

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK  
TENTANG HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2018**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**YENI NOVITASARI**

**NIM. C91218144**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yeni Novitasari

NIM : C91218144

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap  
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk  
tentang Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam  
SEMA No. 3 Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber  
rujukan.

Nganjuk, 16 Februari 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a square QR code. The QR code has a pink and white pattern. The signature is stylized and appears to read 'Yeni Novitasari'.

Yeni Novitasari  
NIM. C91218144

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Yeni Novitasari, NIM C91218144 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Januari 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'arifmalik', written in a cursive style.

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag  
NIP.197211061996031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Yeni Novitasari NIM. C91218144 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.,  
NIP. 197211061996031001

Penguji II,




Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI  
NIP. 197504232003122001

Penguji III,



Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I.  
NIP. 197602242007121003

Penguji IV,



Adi Damahuri, M.Si  
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 21 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YENI NOVITASARI  
NIM : C91218144  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : yeninovitasari378@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENDAPAT**

**HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK TENTANG HAK ISTRI DALAM**

**PERKARA CERAI GUGAT DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2018**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 September 2022

Penulis

(Yeni Novitasari)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat? Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No.3 Tahun 2018?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*), data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No.3 Tahun 2018 yaitu data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama Nganjuk berbeda pendapat mengenai hak istri dalam cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Para hakim yang setuju karena memandang aturan tersebut sebagai terobosan baru untuk melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan yang kurang setuju dikarenakan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Hukum Islam dan pelaksanaannya tidak mengandung kepastian hukum. Hukum Islam memang tidak mengenal cerai gugat, tetapi jika ditarik dari dua unsur cerai gugat yaitu “perceraian yang datangnya dari istri” dan “talak *bā'in*”, maka perempuan dalam cerai gugat tidak berhak atas nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Sehingga telah benar pendapat hakim yang mengatakan aturan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan berdasarkan Hukum Positif, melalui Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 78 dan Pasal 86 Undang-Undang Peradilan Agama secara implisit telah memberikan ruang untuk pemberian nafkah dalam cerai gugat. Kemudian SEMA No. 3 Tahun 2018 ini lahir sebagai wujud terangnya. Disusul dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang berisi tentang penahanan akta cerai dan juga surat edaran badilag mengenai format surat gugatan terbaru. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum diterapkan di Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga pantas saja hakim khawatir dengan pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah dalam cerai gugat.

Saran dari penelitian ini adalah pengadilan sebaiknya menerapkan regulasi SEMA No.3 Tahun 2018 beserta turunannya ini agar masyarakat mengetahui peluang dan hak-hak yang sebenarnya ia dapatkan, terlepas dari bagaimana hakim memberikan pertimbangan di dalam persidangan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional .....	13
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II</b> <b>HAK ISTRI DALAM CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Hak Istri dalam Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Cerai Gugat .....	22
2. Hak Istri dalam Perceraian.....	29
B. Hak Istri dalam Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif.....	46
1. Pengertian Cerai Gugat .....	46
2. Hak Istri dalam Perceraian.....	47

	C. Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam SEMA No 3 Tahun 2018.....	49
<b>BAB III</b>	<b>PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK TENTANG HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DALAM SEMA N. 3 TAHUN 2018</b>	
	A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Nganjuk .....	55
	1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk.....	55
	2. Visi Pengadilan Agama Nganjuk .....	56
	3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk.....	57
	B. Putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Nganjuk.....	58
	C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK TENTANG HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2018</b>	
	A. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.....	73
	B. Analisis Hukum Positif terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA.....	86
	LAMPIRAN.....	91

## DAFTAR TABEL

Table 1 : Struktur Organisasi PA Nganjuk.....	57
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menjadi jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang sudah tidak sanggup untuk memperjuangkan keutuhan keluarganya. Perceraian yang dalam Hukum Islam disebut dengan talak ini dibenarkan adanya oleh agama, namun hal itu merupakan pilihan yang bersifat darurat yaitu apabila telah gagal dalam melakukan perdamaian.<sup>1</sup>

Setelah terjadinya perceraian, Allah masih memberikan kesempatan bagi keduanya untuk kembali lagi selama dalam masa *'iddah*. Dengan demikian menunjukkan betapa perkawinan sebaik mungkin dipertahankan. Perceraian memang dibenarkan, tetapi hal tersebut ialah perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT.<sup>2</sup> Dari Muhib, Rasulullah SAW. bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ  
Tidak ada sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah selain talak.<sup>3</sup>

Para ulama juga membenarkan adanya talak, meskipun Hadis Nabi tersebut mengatakan bahwa Allah membenci perceraian. Hal ini dikarenakan potensi timbulnya madarat yang lebih besar apabila relasi

<sup>1</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 124.

<sup>2</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah 4*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 3.

<sup>3</sup> Abū Dāud Sulaimān al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), 220.

dalam berkeluarga tidak dapat dibenahi.<sup>4</sup> Kendati demikian, mengakhiri hubungan sebagai suami istri harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar.<sup>5</sup> Disinilah terletak arti penting dari kalam Allah.<sup>6</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ...

Talak (yang dapat dirujuk) 2 kali. Setelah itu boleh rujuk kembali (mempertahankan rumah tangga) dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang berlaku di Indonesia, perceraian adalah salah satu cara untuk memutus ikatan perkawinan.<sup>8</sup> Pengadilan hanya bisa memutuskan bercerai antara suami dan istri tersebut setelah mereka melalui upaya perdamaian dan gagal dalam prosesnya. Prinsip mempersulit ini memang ditujukan dengan harapan agar keduanya dapat berpikir ulang dan mempertimbangkan kembali pilihan untuk bercerai, barangkali ditemukan solusi lain yang lebih baik yang saling menguntungkan.<sup>9</sup>

Perceraian di Indonesia bagi umat Islam diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam pengajuannya harus disertai dengan alasan yang kuat sesuai yang tertera dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Terdapat

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 324.

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, *Perkawinan Madhhab Indonesia* (Yogyakarta: PT. Deepublish, 2018), 90.

<sup>6</sup> Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 1. No. 1 (Juni, 2019), 93. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.

<sup>7</sup> al-Qur'an, 2:229.

<sup>8</sup> Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 105.

dua macam bentuk perceraian di Indonesia, yakni cerai talak dan cerai gugat. Apabila inisiatif dan yang mengajukan ke muka pengadilan ialah suami maka disebut cerai talak, sedangkan jika yang berinisiatif dan yang mengajukan ke muka pengadilan ialah istri maka disebut dengan cerai gugat.<sup>10</sup>

Akibat hukum dari cerai talak dan cerai gugat memiliki implikasi yang berlainan. Cerai talak dijatuhi dengan talak *rajī* sehingga masih ada kesempatan untuk rujuk kembali, sedangkan cerai gugat dijatuhi dengan talak *bā'in* yaitu jika berkeinginan untuk memperbaiki hubungan kembali (rujuk) maka harus dengan akad yang baru. Selain itu cerai talak mengakibatkan adanya kewajiban pemberian nafkah untuk istri. Dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhūl*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhūl*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Kewajiban suami yang tertera di atas mengartikan adanya hak yang diperoleh istri. Hak *mut'ah* adalah hak istri atas harta suaminya yang

<sup>10</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 323.

diserahkan sebagai bentuk penghibur karena suami telah menceraikannya (Q.S. al-Baqarah [2]:241):<sup>11</sup>

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>12</sup>

Namun jumhur ulama berbeda pendapat tentang hukum memberikan *mut'ah*, dengan kuliminasi kesimpulan bahwa perempuan yang berhak mendapatkan *mut'ah* ialah perempuan dalam kondisi ditalak setelah terjadinya hubungan badan, dalam kondisi sudah dicampuri namun belum ditentukan mahar, dan dalam dalam kondisi perceraian karena suami murtad atau *li'an*.<sup>13</sup>

Selaras dengan ketentuan *khulu'* (perceraian yang datangnya dari istri dengan membayar tebusan/ *iwad* untuk suami), jumhur ulama sepakat bahwa perpisahan yang disebabkan *khulu'* tidak menimbulkan kewajiban pembayaran *mut'ah*. Hal ini dikarenakan perceraian tersebut datangnya dari kehendak istri.

Berkaitan dengan nafkah *'iddah*, yaitu nafkah yang diterima istri pada saat ia menjalanni masa *'iddah*, para ulama menyepakati hanya wanita yang diputus *raj'ī* yang memiliki hak atas nafkah dan tempat tinggal, sedangkan istri yang dijatuhi talak tiga tidak berhak atas nafkah *'iddah*. Sedangkan menurut Abū Ḥanīfah, istri yang ditalak *bā'in* masih

<sup>11</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat...*, 191.

<sup>12</sup> al-Qur'an, 2: 241.

<sup>13</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat...*, 194.

berhak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dan tempat tinggal sebab istri wajib menghabiskan masa *'iddah* di kediaman suami, sehingga suami wajib memberikan nafkah.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat terlihat benang merahnya bahwa dalam cerai gugat, istri tidak memiliki hak atas nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Kewajiban pembayaran *mut'ah* yang tertera pada Pasal 149 KHI tersebut hanya berlaku untuk cerai talak. Huruf (b) pada pasal ini juga memperkuat dengan bunyi bahwa istri yang ditalak *bā'in* atau *nushūz* tidak berhak atas nafkah *'iddah*.

Mahkamah Agung pada tanggal 16 November 2018 telah menerbitkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Pada SEMA ini terdapat poin yang memberikan kesempatan bagi perempuan dalam cerai gugat untuk mendapatkan hak nafkah yaitu pada Kamar Agama bagian Hukum Keluarga nomor 3 yang berbunyi:

Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nushūz*.

Dengan adanya SEMA ini membuka pintu bagi perempuan yang mengajukan perceraian untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Sebab pada pelaksanaannya di lapangan bisa saja bukan istri yang

<sup>14</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah 4...*, 136.

*nushūz*, melainkan suami yang berlaku zalim dan tidak memenuhi kewajibannya, sehingga istri berhak mendapatkan hak nafkah paska perceraian. Lebih lanjut untuk prosedur pembayarannya juga diatur dalam SEMA No 2 Tahun 2019, bahwa pembayarannya dilaksanakan sebelum pengambilan akta cerai.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka akan ada 2 sumber hukum dalam menangani perkara cerai gugat, yaitu Pasal 149 KHI dan SEMA No 3 Tahun 2018. Menjadi wilayah hakim untuk menggunakan dasar dalam pertimbangan hukumnya, karena hakim dianggap yang paling mengerti.<sup>15</sup>

Salah satu hakim Pengadilan Agama Nganjuk memberikan keterangan bahwa mayoritas cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Nganjuk diputus verstek. Dalam petitumnya istri tidak menuntut apapun kecuali diputuskan bercerai. Hal ini disebabkan karena istri yang mengajukan dan ia ingin segera bercerai.

Permasalahannya terletak pada pelaksanaan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang hak istri dalam cerai gugat yang bersebrangan dengan fikih dan KHI. Hal tersebut menjadi dilematis bagi hakim sebagai pemutus perkara. Hakim bisa saja menggunakan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam memberikan hak bagi istri dalam cerai gugat dengan dibantu oleh hak *ex officio*nya. Namun, hal tersebut rupanya bertolak dengan realitas yang

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 63.

tejadi di lapangan, dimana banyak cerai gugat diputus dengan putusan verstek dan istri tidak mengharapkan haknya atas nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti bagaimana pandangan hakim tentang hak istri dalam cerai gugat yang tertuang dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018*”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

1. Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
2. Akibat perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
3. Hak istri dalam perceraian
4. Pemberian *mut'ah* dan nafkah *'iddah* kepada istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018
5. Pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018
6. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018

Mengacu pada identifikasi masalah di atas, penulis mempersempitnya menjadi batasan masalah berikut:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018
2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran singkat tentang riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang sama, dengan demikian terlihat bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang terbaru dan bukan merupakan kajian pengulangan.<sup>16</sup>

Berikut kajian pustaka pada penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah yang berjudul *“Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis Khi Dan Sema No. 2 Tahun*

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 8.

2019)".<sup>17</sup> Penelitian ini membahas tentang keadilan peraturan hukum yang mengatur nafkah dalam cerai gugat dengan menabrakkan dua aturan yang berbeda yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan SEMA No. 2 Tahun 2019. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah SEMA tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang berperkara dalam cerai gugat, sedangkan KHI tidak. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini juga mengungkapkan bahwa implementasi aturan yang dimaksud masih memiliki kendala, yaitu pada tahap eksekusi dan karena hakim berpegang teguh pada KHI.

2. Penelitian Skripsi oleh Arzicha Putty Annisa yang berjudul "*Praktik Pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi)*".<sup>18</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pembayaran *mut'ah* dan nafkah *'iddah* di Pengadilan Agama Bukittinggi sebelum dan sesudah adanya SEMA No 2 Tahun 2019 dan dihubungkan dengan teori kepastian hukum. Sebelum adanya SEMA maka tidak ada batasan waktu yang jelas untuk pembayaran nafkah, sedangkan berdasarkan SEMA No 2 Tahun 2019 maka pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* diberikan oleh suami sebelum ia mendapatkan akta cerai, dan permintaan itu harus tertuang dalam

---

<sup>17</sup> Uswatun Hasanah, "Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI Dan SEMA No. 2 Tahun 2019)" (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021), v.

<sup>18</sup> Arzicha Putty Annisa, "Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan *Mut'ah* di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), v.

petitum gugatan istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sema nomor 2 tahun 2019 di Pengadilan Agama Bukittinggi belum terlaksana. Penyebabnya ialah karena sanksi kurang tegas, karena tidak adanya sosialisasi dan banyaknya perkara yang diputus dengan putusan verstek.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kintan April Lia berjudul *“Implementasi Sema No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelayhari)”*.<sup>19</sup> Penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana putusan hakim dalam memberikan *mut’ah* dan nafkah *‘iddah* dan juga bagaimana penerapan SEMA No 3 Tahun 2018 dalam pertimbangan hakim. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa terdapat 5 putusan di Pengadilan Agama Pelayhari yang memberikan *mut’ah* dan nafkah *‘iddah* kepada istri dalam cerai gugat yang tidak dimintakan oleh penggugat dalam petitumnya. Sehingga menurut Kintan, Pengadilan Agama Pelayhari telah menerapkan SEMA No 3 Tahun 2018.
4. Penelitian oleh Rahmat Abdul Aziz yang berjudul *“Pandangan Hakim Terhadap Nafkah ‘iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan*

---

<sup>19</sup> Kintan April Lia, *“Implementasi Sema No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelayhari)”* (Skripsi--UIN Antasari Banjarmasin, 2021), v.

*Agama Tulungagung*)”<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 ini berfokus pada pandangan hakim tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *'iddah* paska cerai gugat serta pandangan hakim tentang adanya yurisprudensi yang disebut dalam judul penelitian Rahmat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusannya belum pernah memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* kepada istri dalam cerai gugat karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Selain itu Pengadilan Agama Tulungagung juga menganggap yurisprudensi tidaklah mengikat untuk digunakan.

5. Penelitian oleh Suci Nurindah yang berjudul “*Nafkah 'Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/Pa Js)*”<sup>21</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek keadilan dalam pemberian nafkah *'iddah* pada cerai gugat dengan dasar bahwa mantan suami memiliki penghasilan yang layak pada putusan perkara No. 1542/Pdt.G/2014/PA.JS. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang hak nafkah bagi istri dalam cerai gugat. Hasil dari penelitian ini ialah hakim dalam memberikan nafkah *'iddah* kepada istri dalam cerai gugat, mempertimbangkan kelayakan

<sup>20</sup> Rahmat Abdul Aziz, “Pandangan Hakim Terhadap Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)” (Skripsi--UIN Maulana Mālik Ibrahim Malang, 2018), xv.

<sup>21</sup> Suci Nurindah, “Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/Pa.Js)”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019), v.

penghasilan suami dan telah ditemui adanya pembuktian bahwa istri tidak *nushūz*.

6. Penelitian oleh Siti Anisah yang berjudul “Pemberian *Mut’ah* dan *Nafkah ‘iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat”.<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang pemberian nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* kepada istri dalam cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan hakim dianggap tidak melanggar asas *ultra petitum* karena dalam hal ini hakim menggunakan pedoman Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dapat menggunakan hak *ex-officionya* dalam pemberian nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* sepanjang istri tidak terbukti *nushūz*. Namun pelaksanaan dari putusan ini kurang mengikat karena pembayaran dilakukan secara suka rela oleh tergugat dan belum adanya aturan yang mengikat.

---

<sup>22</sup> Siti Anisah, “Pemberian *Mut’ah* Dan Nafkah *‘Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat”, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), xii.

Penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, tidak sama dengan penelitian penulis. Objek dari penelitian penulis ialah pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai hak istri dalam cerai gugat. Peraturan yang digunakan ialah SEMA No. 3 Tahun 2018, kemudian pisau analisis yang digunakan ialah Hukum Islam dan Hukum Positif. Sehingga penelitian penulis merupakan penelitian terbaru yang layak untuk dilaksanakan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pembaca berupa pengetahuan dan informasi untuk menunjang dunia akademis perkuliahan tentang bagaimana pandangan hakim terkait hak istri dalam cerai gugat beserta aturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Secara praktis, bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum dan penggugat dalam perkara cerai gugat untuk menilik kembali apa saja

hak istri yang bisa diperoleh dalam cerai gugat sebelum mengajukan gugatan.

### G. Definisi Operasional

Definisi Operasional diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam memahami sebuah penelitian, karenanya definisi dalam penelitian ini penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam : merupakan aturan-aturan yang bersumber dari Al-quran, Sunnah, dan hasil upaya dari para fuqaha dalam menetapkan syariat Islam (fikih) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini Hukum Islam yang digunakan ialah fikih yakni Al-qur'an, hadis, pendapat para fuqaha tentang hak istri dalam cerai gugat dan juga Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pendapat para ulama yang disusun dan diperuntukan bagi umat Islam di Indonesia sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>24</sup>
2. Hukum Positif : kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku di Indonesia, sifatnya mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>23</sup> Hasbi Assidiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 2.

<sup>24</sup> Anugerah Purnama Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017): 63

<sup>25</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008), 56.

3. Pendapat Hakim Pengadilan Agama : Merupakan opini yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.
4. Hak istri dalam cerai gugat : Hak istri yang dimaksud disini ialah hak istri dalam cerai gugat yang dijelaskan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yaitu nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.
5. SEMA No. 3 Tahun 2018 : merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang hasil rapat pleno tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan peradilan. Dalam hal ini poin yang disorot adalah pada Kamar Agama Hukum Keluarga Nomor 3 yang berisi bahwa istri berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dalam cerai gugat sepanjang istri tidak *nushūz*.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana peneliti langsung berhadapan dengan informan karena informasi yang perlu untuk dikumpulkan berasal dari fakta yang ada di lapangan. Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

### 1. Data yang dikumpulkan

Berikut beberapa data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini:

- a. Profil Pengadilan Agama Nganjuk

- b. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018
- c. Hak Istri dalam cerai gugat menurut Hukum Islam
- d. Hak Istri dalam cerai gugat menurut Hukum Positif

## 2. Sumber data

Penelitian lapangan ini dibedakan menjadi dua kategori sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber Primer

Sumber primer atau data utama ini merupakan inti informasi yang didapatkan peneliti dari informan guna mencapai tujuan penelitian itu sendiri.<sup>26</sup> Sumber primer pada penelitian ini yaitu tujuh hakim Pengadilan Agama Nganjuk:

- 1) Abdul Hakim, S.Ag., S.H (AH)
- 2) M. Safi'I, S.Ag (SF)
- 3) Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H (MIP)
- 4) Drs. H. Mustofa Zahron (MZ)
- 5) Zainuri Jali, S.Ag., M.H (ZL)
- 6) Samsiatul Rosidah, S.Ag (SR)
- 7) Ugan Gandaika, S.H., M.H (UG)

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan informasi yang sifatnya membantu dan mendukung sumber primer. Sumber ini dapat berupa dokumen-dokumen terkait, buku referensi, jurnal, karya

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

ilmiah dan lain-lain. Adapun sumber sekunder dapat didapatkan dari berbagai sumber seperti:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Putusan tentang cerai gugat yang terdapat pemberian hak istri
- 5) SEMA No. 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- 6) Buku *Fiqh Munakahat* yang ditulis oleh *Iffah Muzammil*
- 7) Buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* oleh *Wahbah al-Zuhāili*
- 8) Buku *Fiqh al-Sunnah* oleh *Sayyid Sābiq*
- 9) Buku *Fiqh Munakahat* yang ditulis oleh *Slamet Abidin dan Aminuddin*
- 10) Buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh dan UU Perkawinan)* oleh *Amir Syarifudin*
- 11) Buku *Fiqh Lima Madhhab Buku Kedua* oleh *Muhammad Jawād Mughniyah. terj. Afif Muhammad*
- 12) Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* oleh *Abul Ḥasan Muslim bin Ḥajjaj bin Muslim Al-Qushairy An-Naishāburi*

- 13) Kitab *Subul as-Salām - Syarah Bulugul Maram Jilid 3* oleh *Muhammad bin Ismā'īl Al-Amir Ash-Shan'ani* terj. *Ali Nur Medan*
- 14) Buku *Bidāyatul Mujtahid* oleh *Ibnu Rusyd*
- 15) Buku *Perbandingan Madhhab dalam masalah Fiqih*, oleh *Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M.Ali As-Sayis* terj. *Ismuha*
- 16) Buku *Hukum Keluarga dalam Islam* oleh *KN. Sofyan Hasan*
- 17) Buku *Kifāyatul Akhyār: Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap* oleh *Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi*
- 18) Buku *Hukum Perkawinan Islam* oleh *Rahmat Hakim*
- 19) Buku *Fiqh Keluarga* oleh *Hasan Ayub*
- 20) Buku *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989* oleh *M. Yahya Harahap*
- 21) Buku *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I (Pernikahan)* oleh *Muflikhatul Khoiroh*
- 22) Buku *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* oleh *Husein Muhammad*
- 23) Buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* oleh *Ahmad Rofiq*
- 24) Website Peradilan Agama Nganjuk

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali data melalui pemberian pertanyaan kepada informan secara langsung. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyusun pedoman dan pertanyaan yang sesuai dengan tema dan tujuan penelitian agar kegiatan wawancara terarah.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Nganjuk dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sebelumnya telah disiapkan dengan matang.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang berisi fakta terkait objek penelitian dan data yang berupa catatan-catatan, dokumen penting, gambar yang dimiliki oleh informan tanpa adanya campur tangan dari peneliti.<sup>28</sup> Data ini berupa jumlah hakim, profil hakim, tugas-tugas hakim, dan data yang berkaitan dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Analisis data ini merupakan proses mendiskusikan data secara runtut yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan

---

<sup>27</sup> Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2005), 19.

<sup>28</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh* (Malang: Intelegensia Media, 2015), 265.

juga bahan-bahan lain agar mudah dipahami dan temuan dari analisis penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>29</sup>

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu sebuah cara analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata<sup>30</sup>, dalam hal ini menggambarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

Untuk menarik kesimpulan maka pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yaitu metode analisa data yang bersifat umum ke khusus, dalam hal ini untuk mengetahui apakah pendapat hakim sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang hak istri dalam cerai gugat atau tidak.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini diberikan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi secara sistematis dan memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Maka sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 225.

Bab kedua, bab ini berisi tentang kerangka teori. Di dalamnya dijelaskan secara umum mengenai Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap hak istri yaitu nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat, yaitu cerai gugat perspektif Hukum Islam, cerai gugat perspektif Hukum Positif dan hak istri dalam cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yakni sekilas tentang Pengadilan Agama Nganjuk, putusan cerai gugat Pengadilan Agama Nganjuk dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

Bab keempat, bab ini berisi analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

Bab kelima, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### HAK ISTRI DALAM CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Hak Istri dalam Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam

##### 1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan istilah dalam hukum Indonesia untuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Ahrum Hoerudin mengartikan pengertian cerai gugat secara luas adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar pengadilan memutuskan ikatan perkawinannya sesuai hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Cerai gugat tidak populer dalam Hukum Islam, namun untuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri, fikih menyebutnya dengan *khulu'*.

*Khulu'* secara bahasa berarti menanggalkan atau melepaskan.<sup>2</sup> Secara khusus memiliki arti melepaskan (memutus) ikatan perkawinan antara suami dan istri, sebab hubungan suami isteri di dalam al-Qur'an dibaratkan seperti pakaian. Istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian untuk istri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>M. Uliil Azmi, "Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)" (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 35.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 297.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih dan UU Perkawinan)* (Jakarta:Predana Media, 2007), 231.

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ...

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Al-Munawwir, *khulu'* diartikan sebagai perceraian dengan pemberian ganti rugi kepada suami karena istri telah meminta cerai.<sup>5</sup> Secara istilah, *khulu'* merupakan permintaan cerai dari pihak istri dengan syarat adanya pembayaran uang tebusan sebagai ganti (pengembalian) mahar yang telah diterimanya.<sup>6</sup> Sedangkan menurut ahli fikih, *khulu'* merupakan permintaan istri kepada suami untuk melepaskannya dari ikatan perkawinan disertai dengan pembayaran *'iwaḍ* sebagai imbalan penjatuhan talaknya.<sup>7</sup>

Ulama Madhhab berbeda pandangan dalam mengartikan *khulu'*, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhāilī dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Menurut Madhhab Ḥanafī *khulu'* adalah putusannya ikatan perkawinan dengan lafal *khulu'*. Menurut pendapat Madhhab Mālikī adalah perceraian dengan pembayaran *'iwaḍ*, atau dengan lafal *khulu'*. Talak yang dimaksud disini dapat berasal dari istri maupun dari wali istri.<sup>8</sup>

Definisi *khulu'* menurut Madhhab Shāfi'ī adalah lepasnya ikatan antara suami dan istri dengan *'iwaḍ* dengan lafal talak atau *khulu'*. Seperti

<sup>4</sup> al-Qur'an, 2:187.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pusaka Progresif, 1997), 361.

<sup>6</sup> Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 47.

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 172.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh ...*, 418.

ucapan seorang suami kepada istrinya, “Aku talak kamu atau aku *khulu’* kamu berdasarkan ini”. Menurut Madhhab Ḥanbali, *khulu’* sebagai perceraian suami dengan istrinya dengan *’iwaḍ* yang dia ambil dari si istri, dengan lafal khusus. Pendapat yang kuat menurut Madhhab Ḥanbali adalah *’iwaḍ* merupakan salah satu rukun dalam *khulu’*. Apabila *khulu’* yang dijatuhkan suami terhadap istri tanpa adanya *’iwaḍ* maka tidak jatuh *khulu’* maupun talak.<sup>9</sup>

Rahmat Hakim dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menjelaskan bahwa *khulu’* merupakan hak yang sama dalam hal mengakhiri perkawinan, dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami terhadap istri, apabila dalam situasi tertentu suami berbuat zalim dan istri tersiksa atas perbuatan suami maka istri memiliki hak untuk menuntut perceraian. Namun, *khulu’* juga dapat dimintakan istri kepada suaminya dengan alasan sudah tidak ada perasaan cinta di dalam hatinya.

Esensi dari adanya ikatan perkawinan adalah keridaan dan cinta kedua belah pihak untuk berumah tangga. Oleh sebab itu, apabila cinta telah hilang maka keridaan antar keduanya pun akan ikut hilang. Akibatnya mempertahankan dalam kondisi tersebut dikhawatirkan melanggar batas-batas Allah.<sup>10</sup>

Dasar hukum berlakunya *khulu’* dijelaskan dalam firman Allah

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, 173.

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتَّقِيَ اللَّهُ فَلَاحُ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.<sup>11</sup>

Dasar hukum *khulu'* juga diperkuat dengan Hadis Nabi Muhammad SAW, dari Ibn Abbas ra. bahwa istri Thābit bin Qais menjumpai Nabi saw. Ia berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak bermaksud bercerai dengannya karena akhlaknya dan juga agamanya, akan tetapi aku benci kekufuran dalam agama Islam”. Nabi saw bersabda: “Apakah kau mau mengembalikan kebunnya”. Istrinya berkata: “ya”. Maka Nabi bersabda: “Ambil kembali kebunmu dan talak istrimu dengan talak satu”. Apabila perpisahan karena *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk merujuk isterinya.<sup>12</sup>

Berbeda dengan jumhur, Abū Bakar bin Abdillāh al-Mazīnī berpendapat bahwa apa yang telah diberikan kepada istri tidak boleh diambil lagi oleh suaminya. Menurut Abū Bakar, Q.S. al-Baqarah [2]:229 di atas sudah di-nasakh (dihapus) oleh Q.S. al-nisa' [4]:20, yakni :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya

<sup>11</sup> al-Qur'an, 2: 229.

<sup>12</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat...*, 149.

kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?<sup>13</sup>

Menurut pandangan jumhur, pelarangan pengambilan harta yang telah diberikan suami kepada istrinya disebabkan adanya ketidakridhaan dari istri. Namun, apabila istri dengan rela untuk menyerahkan kembali maka tidak ada larangan seperti ayat di atas. Ibnu Rusyd menyatakan perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pemaknaan kandungan lafal, apakah diartikan keumuman atau kekhususannya.<sup>14</sup>

Kedudukan *khulu'* berbeda-beda menurut pandangan ulama. Sebagian ulama memasukannya dalam kategori talak dan sebagian yang lain dalam kategori *fasakh*. Pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa *khulu'* termasuk dalam talak, yaitu talak *bā'in*. Talak *bā'in* merupakan talak yang ketika ingin rujuk di antara suami istri harus melalui akad nikah yang baru. Kedua, terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Imam Shāfi'i menggolongkannya dalam kategori *fasakh*, riwayat lainnya mengatakan Imam Shāfi'i menggolongkan *khulu'* sebagai talak *kināyah*, yaitu tergantung dari niat yang mengucapkan, apabila diniatkan talak maka termasuk talak, jika tidak diniatkan talak maka termasuk *fasakh*. Hal ini sama dengan pendapat Madhhab Hambali. Namun, dalam *qawl jadīd-nya*, Imam Shāfi'i menyebutnya sebagai talak.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 4: 20.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 554.

<sup>15</sup> Ibid.

Ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* merupakan talak didasari pada argumen bahwa *fasakh* itu terjadinya bukan disebabkan ikhtiyar (pilihan), sedangkan *khulu'* merupakan pilihan dari yang bersangkutan. Oleh karenanya *khulu'* termasuk dalam talak. Sedangkan ulama yang berpendapat *khulu'* merupakan *fasakh*, didasari dengan Q.S Al-Baqarah [2]: 229 yang menyatakan bahwa jumlah talak yang dapat dirujuk itu 2 kali, kemudian dijelaskan bahwa *fa lā junaḥa 'alaihima fimaftadat bih*, selanjutnya (Q.S. Al-Baqarah [2]:230 ) al-Qur'an berbicara tentang talak ke-tiga yang tidak dapat dirujuk sebelum melakukan akad nikah yang baru.<sup>16</sup>

Ulama sebagian berpendapat, jika *khulu'* dikategorikan sebagai talak, maka talak yang tidak memiliki hak rujuk berdasarkan ayat Al-Baqarah 230 adalah talak keempat bukan talak ketiga. Pendapat tersebut dibantah oleh jumhur. Menurut jumhur, Q.S. al-baqarah [2]:229 menerangkan bahwa *khulu'* merupakan bagian dari talak, bukan hal yang berada di luar talak. Jumhur juga menambahi bahwa *fasakh* dilandasi oleh saling ridhanya suami istri seperti halnya *fasakh* jual beli, sedangkan terjadinya *khulu'* disebabkan tuntutan salah satu pihak yaitu istri.<sup>17</sup>

Perceraian dengan *khulu'* memiliki beberapa akibat hukum, antara lain:

- a. Jumlah talak. Dalam hal ini apabila *khulu'* dikategorikan sebagai talak maka menjadi berkurang jumlah talak karena *khulu'*

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid., 50.

termasuk talak *bā'in* bagi istri. Sehingga suami tidak dapat merujuk istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Sedangkan yang berpendapat bahwa *khulu'* termasuk dalam *fāsakh* maka tidak mengurangi jumlah talak.

- b. Nafkah '*iddah*. Istri yang telah melakukan *khulu'* tidak berhak atas nafkah '*iddah*
- c. Terhadap masa '*iddah* setelah melakukan *khulu'*. Mengenai '*iddah* wanita yang telah diceraikan karena *khulu'* oleh suaminya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, ulama yang menyatakan bahwa *khulu'* termasuk talak maka '*iddah* yang harus dijalani adalah '*iddah* karena talak yaitu tiga kali *qurū'*. Pendapat kedua, ulama yang menyatakan bahwa *khulu'* adalah *fāsakh* maka hanya satu kali *qurū'* atau satu kali suci dari haid.<sup>18</sup>

Sedangkan Hukum Islam di Indonesia dirumuskan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan hasil dari istinbat hukum dari para ulama dari sabang hingga merauke untuk memberikan rumusan hukum Islam yang sesuai untuk Indonesia. KHI merupakan hukum perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berasal dari kumpulan kitab-kitab fikih klasik dengan ulasan pemikiran kontemporer yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. KHI ini menjadi pegangan bagi hakim

<sup>18</sup> Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 321.

Peradilan Agama untuk menyamakan persepsi di atas banyaknya perbedaan dan aliran dalam Islam.<sup>19</sup>

Mengenai cerai gugat, KHI membedakan antara cerai gugat dan *khulu'*. Pasal 132 KHI menerangkan tata cara mengajukan gugatan perceraian, sedangkan untuk mengajukan *khulu'* didasarkan Psal 148 KHI. Keduanya memang memiliki kesamaan yaitu istri yang bertindak dalam mengajukan ke muka pengadilan. Namun, perceraian karena *khulu'* terdapat *'iwaq'* atau uang tebusan yang harus dibayarkan oleh istri. Besaran *'iwaq'* sudah tercantum dalam buku nikah jika merupakan pelanggaran perjanjian (taklik talak), jika di luar hal itu maka besarnya dibicarakan bersama sampai bertemu kesepakatan.<sup>20</sup>

## 2. Hak Istri dalam Perceraian

Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti terputus juga kemahraman diantaranya. Sehingga suami istri yang telah bercerai maka mereka kembali kepada keadaan asal yaitu sebagai orang asing, tidak halal lagi bagi keduanya untuk berhubungan intim. Jika mereka melakukannya selama atau sesudah masa *'iddah* maka menurut jumhur ulama hal tersebut termasuk dalam zina.<sup>21</sup>

Putusnya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi mantan suami istri yang telah berpisah. Hak yang dimaksud disini

<sup>19</sup> KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 3.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 242-243.

<sup>21</sup> Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 379.

merupakan milik atau yang dapat dimiliki oleh suami atau istri akibat adanya perceraian, sedangkan kewajiban merupakan hal yang wajib dilakukan atau diserahkan oleh pihak satu ke pihak yang lain. Adapun dalam perceraian ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Kewajiban bagi keduanya ialah dalam pemeliharaan anak.<sup>22</sup> Sedangkan hak istri atas kewajiban suami meliputi:<sup>23</sup>

- a. Mendapatkan nafkah selama masa ia menjalani masa *'iddah*
- b. Mendapatkan *mut'ah*
- c. Nafkah *Māḍiyah* atau nafkah lampau yang tidak ditunaikan oleh suami
- d. Mendapatkan mahar yang terhutang. Apabila bercerai maka suami wajib untuk melunasi mahar yang belum dibayar lunas.

Pasal 156 KHI juga menyebutkan tentang akibat perceraian, namun di dalam pasal ini akibat yang dimaksud berkaitan dengan kewajiban *ḥaḍānah* paska perceraian. Kemudian akibat perceraian yang berhubungan dengan adanya hak istri terdapat pada Pasal 149 KHI yang menjelaskan akibat dari perceraian talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*,
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil,

<sup>22</sup> Muhammad Syaifuddin at.al, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 387.

<sup>23</sup> Ibid.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Nafkah *'iddah*

Nafkah *'iddah* terdiri dari dua kata yaitu “nafkah” dan “*'iddah*”. Nafkah berasal dari bahasa arab yang berarti biaya, belanja , pengeluaran.<sup>24</sup> Berdasarkan Ensiklopedia Hukum Islam berarti pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk membiayai orang lain yang menjadi tanggungannya.<sup>25</sup> Sayyid Sābiq menerangkan dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan bagi orang yang ditanggungnya meliputi makan, tempat tinggal, pengobatan istri, dan pembantu rumah tangga jika ia orang yang mampu.<sup>26</sup>

Kata *'iddah* dalam bahasa arab yang dikutip dari kamus Al-Munawwir berarti *menghitung* atau *hitungan*.<sup>27</sup> Secara istilah *'iddah* adalah masa tunggu seorang wanita untuk mengetahui kosong atau tidak rahim yang ada di dalam perutnya dengan menggunakan tanda kelahiran

<sup>24</sup> Ahmad Wansor Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia...*, 1548.

<sup>25</sup> Abdul Azizi Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam* ( Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1997), 1281.

<sup>26</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* terj. Moh. Thib. Juz 7 (Bandung: PT. AL Ma'arif, cet. 12, 1996) 73.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2009), 303.

atau hitungan, baik hitungan bulan maupun *qunī* ' (suci/haid).<sup>28</sup> Menurut jumhur, *'iddah* adalah masa menunggu bagi perempuan untuk mengetahui keadaan isi rahimnya, untuk menjalankan ibadah atau untuk berkabung atas kepergian suaminya. Maksud untuk mengetahui kebersihan rahim ialah agar tidak tercampur sel di dalam rahimnya. Apabila dalam masa *'iddah* kemudian perempuan menikah maka dikhawatirkan masih ada benih dari mantan suaminya kemudian bercampur dengan suami yang baru, maka apabila anaknya lahir, anak tersebut disebut dengan *anak syubhat* yaitu anak yang tidak tentu ayahnya.<sup>29</sup>

Wahbah al-Zuhāilī, menerangkan definisi dari *'iddah* merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk bagi istri tidak boleh menikah lagi dari mulainya perpisahan sampai habis waktu *'iddahnya*.<sup>30</sup> Hal ini selain untuk mengetahui kekosongan rahim, *'iddah* diperuntukan untuk memberi peluang kepada suami istri yang berpisah untuk merenungi sakralnya pernikahan. Apabila dinilai kembali kepada pasangan adalah pilihan yang baik maka mereka bisa mengambil jalan rujuk.<sup>31</sup>

Waktu tunggu yang harus dilalui perempuan berbeda tergantung dari sebabnya ia harus melakukan *'iddah*. Apabila disebabkan karena adanya

<sup>28</sup> Abū Muḥammad 'Alī b. Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, vol. 9, (T.t.: Dār al-Fikr, t.th.), 483.

<sup>29</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* ..., 534.

<sup>31</sup> Sayyid Sābiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah* terj. Achmad Zaeni Dachlan (Depok: Senja Media Utama, 2017), 456.

cerai hidup maka ia harus menjalani tiga kali *qurū*' (suci/haid). Jika ia dalam keadaan hamil maka masa *'iddah*nya ialah sampai ia melahirkan.<sup>32</sup>

Secara rinci sebagai berikut:

- 1) Perempuan hamil. Masa *'iddah* bagi perempuan yang sedang mengandung adalah sampai ia melahirkan. Allah S.W.T

Berfirman:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>٣٢</sup>

Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.<sup>33</sup>

- 2) Perempuan tidak hamil. Ada dua kemungkinan ketika perempuan tidak hamil. *Pertama*, perempuan masih menstruasi, dalam hal ini masa *'iddah*nya ialah tiga kali menstruasi.<sup>34</sup> Allah S.W.T berfirman,

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>٣٤</sup>

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*' (suci atau haid).<sup>35</sup>

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan *qurū*', sebagian fuqaha mengartikannya sebagai suci, yaitu waktu di antara dua menstruasi. Fuqaha yang berpendapat ini diantaranya ialah Imam Mālik, Imam Shāfi'ī, Abu Saur, Ibnu Umar, Zaid bin Tsābit, dan

<sup>32</sup> Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin (Jakarta: Penerbit Zaman, 2009), 130.

<sup>33</sup> al-Qur'an, 65:4.

<sup>34</sup> Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I (Pernikahan)* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 129.

<sup>35</sup> Al-Qur'an, 2:228.

Aisyah r.a. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa *qunū'* adalah haid ialah Imam Abu Ḥanīfah, Ats-Tsauri, Al-Auza'li, Ibnu Abi Laila, Ali r.a, Umar bin Khatab r.a., Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari.<sup>36</sup>

Ulama yang lain mengartikan *qunū'* sebagai menstruasi. Hal ini dikuatkan oleh sebuah Hadis Aisyah, beliau menceritakan, Ummu Habibah sedang berada pada periode menstruasi. Beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyuruh Ummu Habibah untuk meninggalkan shalat selama *qunū'* (menstruasi).<sup>37</sup>

*Kedua*, Perempuan yang tidak mengalami menstruasi baik disebabkan karena usia masih kecil maupun karena menopause maka masa '*iddahnya* adalah tiga bulan.<sup>38</sup> Allah S.W.T berfirman:

وَالَّذِي يَبْتَسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa '*iddahnya*) maka '*iddahnya* adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu '*iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakat...*, 123.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* terj. Abdul Majid Khon ( Jakarta: Amzah, 2011), 327.

<sup>38</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifāyatul Akhyār: Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 248.

<sup>39</sup> al-Qur'an, 65:4.

Para ulama sepakat bahwa istri yang diputus sebelum dicampuri oleh suaminya dan belum melakukan khalwat, maka ia tidak memiliki *'iddah*. Madhhab Ḥanafi, Māliki dan Ḥanbali mengatakan bahwa apabila suami istri telah melakukan khalwat dan ditalak maka berlaku *'iddah* bagi istri meskipun keduanya belum sampai melakukan hubungan intim.<sup>40</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafkah *'iddah* adalah pemberian dari suami kepada istri yang telah ia talak untuk menjalani masa tunggu sebagai tanggungan suami. Sebagai bentuk ganti dari istri yang menjalani masa *'iddah*, dimana dalam masa *'iddah* istri terhalang hak-haknya.

Namun, ketentuan bagi mantan istri yang bagaimana yang berhak mendapatkan nafkah *'iddah* adalah tergantung pada status yang ia emban. Ulama bersepakat bahwa istri yang dijatui talak *rajī* oleh suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah *'iddah*. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian dengan talak *rajī* masih ada hak rujuk untuk suami sehingga mantan istri dipandang sebagai tanggungan dari suami meskipun tidak penuh seperti sebelumnya.<sup>41</sup> Jumhur ulama juga telah

<sup>40</sup> Muhammad Jawād Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab Buku Kedua*, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Basrie Press, 1994), 191.

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 245.

sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah *'iddah* tatkala istri dijatuhi talak *raj'ī*.<sup>42</sup>

Selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang dijatuhi talak *bā'in*. Madhhab Ḥanafī berpendapat bahwa perempuan yang berada dalam talak *bā'in*, baik sedang mengandung maupun tidak, berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama *'iddah*, sebagaimana perempuan yang dijatuhi talak *raj'ī*. Hal ini dikarenakan perempuan wajib menghabiskan waktu tungguannya di rumah suami sehingga seolah ia tertahan oleh suaminya.<sup>43</sup> Apabila ia keluar dari rumah yang telah disediakan oleh suaminya untuk menjalankan *'iddah*, maka gugur hak nafkah *'iddah* yang ia miliki.<sup>44</sup>

Madhhab Mālikī dan Shāfi'ī berpendapat bahwa perempuan dalam talak *bā'in*, selama masa *'iddah* hanya memiliki hak atas tempat tinggal, tetapi tidak berhak nafkah. Kecuali apabila perempuan yang dijatuhi talak *bā'in* tersebut dalam keadaan hamil, maka ia berhak atas nafkah *'iddah* karena nafkah tersebut diperuntukan bagi bayi yang ada di dalam kandungannya.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madhhab dalam masalah Fiqih*, terj. Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet. 7), 234.

<sup>43</sup> Sayyid Sābiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah...*, 460.

<sup>44</sup> Muhammad Jawād Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab Buku Kedua...*, 192.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 143.

Imam Aḥmad ibn Ḥanbal berpendapat bahwa istri yang dijatui talak tiga tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Beliau mendasari argumentasinya mengacu pada Fatimah binti Qais ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ فِي الْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثًا: لَيْسَ لَهَا سُكْنٌ وَلَا نَفَقَةٌ (المسند)

Abdurahman menceritakan kepada kami, dia berkata : Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah - yakni Ibnu Kuhail – dari asy-Sya’bi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang perempuan yang ditalak tiga, “dia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah”. (Musnad Imam Aḥmad no: 27200).<sup>46</sup>

Hadis yang serupa juga dapat ditemui dalam kitab Ṣaḥiḥ Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنٌ وَلَا نَفَقَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mustsanna dan Ibnu Basyar keduanya telah berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdurarahmn bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Susyan bin Kuhail dari Asy Sya’bi dari Fatimah binti Qais dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, mengenai seorang wanita yang ditalak suaminya dengan talak tiga, beliau bersabda : “Dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah”. ( Ṣaḥiḥ Muslim no: 1480).<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Imam Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *al-Musnad*, terj. Ali Murtadho dan Ibnu Arif (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 729.

<sup>47</sup> Abul Ḥasan Muslim bin Ḥajjaj bin Muslim Al-Qushairy An-Naishāburi, *Ṣaḥiḥ Muslim* (Riyadh : Dārul Ḥaḍārah Linnashari watauzī’, 1436 H/2015 M), 468.

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa istri dalam talak *bā'in* berhak menerima nafkah dan tempat tinggal karena mendasarkan ketetapan mendapatkan nafkah pada firman Allah At-Talaq ayat 6 :

Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.<sup>48</sup>

Muhammad Baqir Al-habsyi berpendapat bahwa terdapat tiga keadaan wanita mendapatkan hak dalam masa *'iddah*.<sup>49</sup>

- 1) Keadaan masa *'iddah* talak *raj'ī*. Wanita yang berada dalam periode ini memiliki hak untuk menerima nafkah dan tempat tinggal kecuali jika wanita tersebut diceraikan karena *nushūz*.
- 2) Keadaan masa *'iddah* talak *bā'in* (yakni yang tidak mungkin rujuk) dan hamil. Wanita yang berada dalam keadaan ini maka ia memiliki hak atas nafkah dan tempat tinggal.
- 3) Keadaan masa *'iddah* talak *bā'in* dan tidak hamil. Wanita dalam posisi ini baik disebabkan oleh *khulu'* atau talak tiga, menurut Mālik dan Shāfi'ī hanya berhak atas tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Ḥanīfah, ia memiliki hak menerima nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *'iddah*.

Berdasarkan Pasal 149 KHI huruf b dijelaskan bahwa dalam cerai talak suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada istri dalam masa *'iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bā'in* atau

<sup>48</sup> Muhammad bin Ismā'īl Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salām - Syarah Bulugul Maram Jilid 3* terj. Ali Nur Medan at.al (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), 107.

<sup>49</sup> Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 249.

*nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini dipertegas dengan Pasal 152 KHI yang berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah*’ dari bekas suaminya kecuali ia *nushūz*”.

*Nushūz* merupakan perbuatan durhaka atau ingkar dari tanggung jawabnya menjadi suami atau juga sebagai seorang istri. Pengaturan tentang *nushūz* dalam Hukum Positif diatur dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Isteri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam *nushūz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nushūz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nushūz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 KHI adalah :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya.

Begitu juga dengan talak *bā’in ṣughrā*, suami gugur kewajiban pemberian nafkah kepada istri jika istri dijatuhi talak *bā’in ṣughrā*. Talak *bā’in ṣughrā* dijelaskan dalam Pasal 119 KHI angka 2 yang berbunyi: “Talak *bā’in ṣughrā* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : a. Talak

yang terjadi *qabla al dukhūl*; b. Talak dengan tebusan atau *khulu'*; c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.”

b. *Mut'ah*

*Mut'ah* merupakan ganti, hadiah, atau kenang-kenangan yang diberikan suami kepada istrinya karena ia telah menceraikannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>50</sup>

Menurut Madhhab Shāfi'ī *mut'ah* adalah harta yang wajib dibayar oleh suami kepada istri yang telah ia ceraikan. Sedangkan Madhhab Māliki mengatakan bahwa *mut'ah* merupakan pemberian sebagai wujud kebaikan bagi perempuan yang telah diceraikan dengan kadar mahar yang sesuai dengan kesanggupan suami.<sup>51</sup>

Menurut pendapat Muhammad Baqir, pemberian *mut'ah* ini ditujukan sebagai pelaksanaan perintah Allah swt untuk suami agar memperlakukan istrinya dengan prinsip “*imsak bi ma'rūf au tasrīhun bi ihsān*” (yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan). Oleh sebab itu, terjadinya perceraian tidak menyebabkan hubungan keduanya sebagai mantan suami

<sup>50</sup> Al-Qur'an, 2:241.

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 285

istri menjadi saling membenci. Prinsip ini juga menuntut agar pemberian *mut'ah* dilakukan dengan baik dan ikhlas.<sup>52</sup>

Para fuqoha berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *mut'ah*. Menurut Madhhab Ḥanafī *mut'ah* dapat dihukumi wajib dan juga bisa dihukumi sunah. *Mut'ah* wajib diberikan tatkala perceraian itu berbentuk *mufawwidhah* yaitu perceraian *qabla dukhūl* dan belum ada penentuan mahar. Hal ini disandarkan pada firman Allah :

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka.<sup>53</sup>

*Mut'ah* juga wajib diserahkan kepada istri apabila terjadinya perceraian sebelum adanya hubungan badan dan dalam akadnya pernikahannya tidak disebutkan mahar, tetapi maharnya diwajibkan setelah adanya akad perkawinan. Hal ini berdasar pada firmah Allah:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah*.<sup>54</sup>

Menurut Madhhab Mālikī, *mut'ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak. Adapun yang berhak mendapatkan *mut'ah* ialah perempuan dalam perceraian *mufawwidhah* dan perempuan yang telah digauli. Sedangkan perempuan sebelum digauli tetapi sudah ditentukan

<sup>52</sup> Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah* (Jakarta: Mizn Publika, 2016), 301-302.

<sup>53</sup> al-Qur'an, 1:236.

<sup>54</sup> Ibid., 33:49.

mahar maka ia tidak berhak atas *mut'ah*. Begitupun dengan perceraian yang datangnya dari perempuan seperti akibat *khulu'*, *li'an* dan karena adanya pembatalan perkawinan.<sup>55</sup>

Menurut Madhhab Shāfi'ī, *mut'ah* wajib diberikan kepada istri yang diceraikan baik perceraian setelah maupun sebelum terjadi persetubuhan. Jika istri yang diceraikannya sebelum persetubuhan dan telah ditetapkan mahar untuknya maka ia mendapatkan setengah bagian mahar, dalam hal ini ia tidak berhak atas *mut'ah*. Sedangkan Madhhab Ḥanbali sependapat dengan Madhhab Ḥanafi.<sup>56</sup>

Pasal 158 KHI menjelaskan bahwa “*mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul, b. perceraian itu atas kehendak suami.” Pasal 160 KHI menyebutkan “besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.

#### c. Mahar yang Terhutang

Mahar merupakan pemberian suami kepada istrinya sebagai hadiah karena telah terjadinya akad. Dasar pemberian mahar terdapat pada firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*,287.

<sup>56</sup> Ibid. 288.

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.<sup>57</sup>

Menurut Madhhab Māliki, mahar termasuk rukun dalam pernikahan, sedangkan menurut pandangan jumhur ulama, mahar merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan, bukan termasuk rukun maupun syarat nikah.<sup>58</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً...

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.<sup>59</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa talak dapat dijatuhkan sebelum adanya hubungan persetubuhan suami istri dan sebelum penentuan mahar. Hal ini menjadi tanda bahwa mahar bukan rukun dalam pernikahan. Oleh karenanya maka mahar dapat dibayarkan secara tunai maupun terhutang dan penyebutannya dalam akad hukumnya menjadi sunnah. Namun meskipun bukan termasuk rukun tetapi jika mahar sudah ditentukan maka wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, jika tidak diberikan maka menjadi hutang bagi suami.<sup>60</sup>

Apabila perceraian antara suami dan istri terjadi sebelum keduanya berhubungan intim sedangkan telah ada penentuan mahar maka suami

<sup>57</sup> Al-Qur'an, 4:4.

<sup>58</sup> Iffah muzamil, *Fiqh Munakahat...*, 31.

<sup>59</sup> al-Qur'an, 2: 236.

<sup>60</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakat...*, 31

berkewajiban membayar setengah mahar saja, sepanjang perceraian itu kehendak dari suami.<sup>61</sup>

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ...

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya.<sup>62</sup>

Pasal 32 KHI disebutkan bahwa “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya”. Berdasarkan pasal tersebut berarti istri berhak mendapatkan mahar seutuhnya, namun terdapat beberapa keadaan dimana istri tidak bisa mendapatkan mahar seutuhnya. Jika istri diceraikan sebelum *qabla dhukūl* maka istri hanya berhak menerima setengah dari mahar yang telah ditentukan kadarnya saat akad nikah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa “Suami yang mentalak istrinya *qabla al dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian, istri tetap memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami.”

Pasal 149 huruf c KHI juga menjelaskan bahwa “wajib bagi mantan suami untuk melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan

<sup>61</sup> Ibid., 41.

<sup>62</sup> Al-Qur'an, 2: 237.

setengah jika perceraian itu *qabla al dukhūl*”. Pasal ini mempertegas bahwa istri memiliki hak atas *mut’ah* paska perceraian, bahkan jika masih belum dibayarkan menjadi hutang suami kepada bekas istri.<sup>63</sup>

#### d. Nafah Māḍiyah

Nafkah merupakan harta yang dikeluarkan oleh suami kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, yaitu istri dan anak. Apabila harta ini diberikan dengan penuh kerelaan, tulus dan lapang dada tanpa ada unsur kikir maka merupakan jalan yang dapat memberikan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nafkah menjadi hak istri persis sejak sahnya akad nikah.<sup>64</sup>

Fuqaha sepakat bahwa hukum pemberian nafkah kepada istri ialah wajib, kecuali apabila istri *nushūz* maka akan gugur haknya mendapatkan nafkah.<sup>65</sup> Kewajibannya ini berdasar pada firman Allah:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.<sup>66</sup>

Nafkah *Māḍiyah* atau nafkah lampau merupakan nafkah yang dilalaikan oleh suami ketika masih hidup berumah tangga dengan anak

<sup>63</sup> Icha Rezky, “Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar setelah Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Oktober 2016), 7- 8.

<sup>64</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 150.

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 110.

<sup>66</sup> al-Qur’an, 65:7.

istrinya.<sup>67</sup> Menurut jumhur ulama dalam kitab fikih sunnah, nafkah berganti kedudukan menjadi hutang ketika ia tidak menunaikan kewajibannya itu. Apabila telah berubah menjadi hutang, maka hutang tersebut tidak dapat gugur dengan putusannya hubungan perkawinan baik karena perceraian maupun karena kematian. Melainkan tetap harus dibayar karena nafkah tersebut adalah hak bagi istri.<sup>68</sup>

## B. Hak Istri dalam Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif

### 1. Pengertian Cerai Gugat

Perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Segala bentuk ketentuan perkawinan mulai dari syarat, rukun, tata cara, sampai dengan hak dan kewajiban suami istri diakomodir dalam peraturan tersebut, termasuk juga perceraian. Perceraian menurut undang-undang ini disebabkan karena tiga hal yaitu karena adanya kematian, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan.<sup>69</sup>

Apabila suami atau istri bermaksud mengadakan perceraian, maka kehendaknya itu harus diajukan ke Pengadilan, bagi umat Islam maka diajukan ke Pengadilan Agama. Perceraian dapat dipandang sah dengan adanya putusan pengadilan, setelah melalui rangkaian perdamaian yang diusahakan oleh pengadilan dan tidak menemui keberhasilan. Dalam UUP pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan

<sup>67</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 110.

<sup>68</sup> Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh...*, 130.

<sup>69</sup> Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak”.

Bentuk perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan perceraian talak. Hukum Acara Peradilan Agama membagi perceraian menjadi dua bentuk perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Formula cerai gugat ini diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bentuk cerai gugat diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 3, mulai dari Pasal 73 sampai Pasal 86. Proses pemeriksaan perkara cerai gugat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan cerai talak, sehingga uraian yang mengatur cerai gugat hanya membahas hal-hal yang tidak sama dengan cerai talak.<sup>70</sup>

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 telah menetapkan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri bertindak sebagai penggugat melawan suami sebagai tergugat. Dengan demikian, terdapat dua jalur dalam menuntut perceraian. Cerai talak merupakan jalur bagi suami dan cerai gugat jalur bagi istri yang ingin mengajukan perceraian.<sup>71</sup>

## 2. Hak Istri dalam Perceraian

Dalam hal putusnya perkawinan antara suami dan istri mereka harus siap menghadapi konsekuensinya karena ini adalah pilihan dari kedua

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 234.

<sup>71</sup>Ibid.,235.

belah pihak. Dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak dijelaskan secara spesifik tentang akibat terjadinya cerai gugat.<sup>72</sup>

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menegaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Huruf c dalam pasal tersebut menandakan kemungkinan adanya nafkah yang dapat diterima istri dalam cerai gugat karena Pasal 41 UUP tersebut tidak mengkhususkan ketentuan tersebut untuk cerai dalam bentuk talak maupun gugat. Pasal 78 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami atas permohonan penggugat. Adanya kemungkinan hak nafkah yang dapat diterima oleh istri dalam cerai gugat juga dapat dilihat dari pasal 86 *aquo* yang berbunyi:

- (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan

---

<sup>72</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 19.

gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Jika ada tuntutan pihak ketiga maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

### C. Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam SEMA No 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan. Surat edaran berisi tentang bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. SEMA pertama kali dibentuk pada tahun 1951 berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang digunakan sebagai kontrol peradilan. Peran SEMA adalah menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat karena hukum mengikuti perubahan zaman yang terus berkembang. SEMA dari segi subjek penggunanya dapat digolongkan ke dalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan.

Dasar hukum keberadaan SEMA adalah Pasal 24 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”. Wewenang Mahkamah Agung

lain tersebut salah satunya diberikan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Indonesia, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Perda Kabupaten dan kota.<sup>73</sup> Selain ketujuh instrument tersebut, instrument lain seperti peraturan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Disamping itu, Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 telah memberikan *kewenangan rule making power* kepada Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU MA tersebut. Atas dasar itulah, Mahkamah Agung memberi payung hukum terhadap pemberlakuan rumusan hukum Rapat Pleno Kamar sebagai pedoman bagi lembaga peradilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung.

SEMA yang dimaksud dalam penelitian ini ialah SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

---

<sup>73</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang memuat hak istri dalam perkara cerai gugat. Dalam Kamar Agama, Hukum keluarga No 3 SEMA No. 3 Tahun 2018 berbunyi: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nushūz*.”

Adanya bunyi tersebut artinya terdapat suatu pintu baru bahwa perempuan dalam cerai gugat sebelumnya tidak bisa mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, dengan adanya SEMA ini maka kemungkinan atau peluang untuk mendapatkan hak tersebut masih bisa didapatkan. Kemungkinan ini diakomodir dengan munculnya lagi SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mengatur jalannya pemberian hak istri dalam perkara cerai gugat, yaitu harus dicantumkan dalam petitum gugatan. Dalam Kamar Agama poin C angka 1 huruf b yang berbunyi:

Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Pada tanggal 24 Mei 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengeluarkan lampiran surat Nomor 1669/DJA/HK.005/ 2021 yang berisi bahwa dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, diminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan dalam bentuk flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di website dan lain sebagainya,
2. Memastikan petugas informasi yang tersedia pada PTSP pengadilan memahami hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian sehingga dapat memberikan informasi mengenai hak-hak yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan,
3. Menyeleksi secara ketat petugas Posbakum yang akan ditempatkan di pengadilan untuk dapat memastikan bahwa petugas Posbakum di pengadilan tidak hanya sekadar membantu membuat surat gugatan/permohonan/jawaban/replik/duplik, akan tetapi juga memahami dengan baik seluk beluk persoalan hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai hak-hak yang dapat mereka tuntut

4. Menyediakan template (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan. Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri sebagaimana contoh terlampir,
5. Menata Kembali layout Posbakum sesuai dengan Keputusan Dirjen Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama,
6. Mewajibkan kepada seluruh Hakim agar menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, di antaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya,
7. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalkannya isi putusan Peradilan Agama yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Dalam suratnya ini, dirjen badilag juga melampirkan format surat gugatan baik untuk cerai talak dan cerai gugat yang keduanya termuat poin meminta nafkah *'iddah* dan juga *mut'ah*. Pada format surat gugatan poin 11 berbunyi:

*Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai.....di.....dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp....., maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp.....dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.....yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK TENTANG HAK**  
**ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DALAM SEMA N. 3 TAHUN**  
**2018**

**A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Nganjuk**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk**

Pengadilan Agama Nganjuk telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ditandai dengan adanya staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 jo staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 tentang peraturan Peradilan Agama di Jawa dan Madura yang menjadi dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Nganjuk. Kemudian terus berkembang dan melalui perubahan seiring dengan peraturan serta kondisi kabupaten Nganjuk itu sendiri.

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Pengadilan Agama disebut dengan Kepenghuluan/Penghulu Hakim. Penghulu Hakim Nganjuk ini berkantor di salah satu kantor pemerintahan brebek (dahulu kabupaten nganjuk dibagi menjadi beberapa keresidenan) yang pada tahun 1880 boyong ke kantor pemerintahan Nganjuk seperti sekarang ini. Ketika Indonesia merdeka, dibentuklah Departement Agama pada tanggal 13 Desember 1946 yang menjadikan Kepenghuluan berkantor sendiri yaitu di sebelah utara Masjid Jami' Nganjuk.

Selaras dengan perkembangan hukum, kantor Pengadilan Agama mengalami beberapa pergantian tempat. Pada tahun 1975 bertempat di Jalan A. Yani Selatan No. 9 Kelurahan Ploso Kabupaten Nganjuk dengan

tanah seluas 500 m<sup>2</sup>. Kemudian sejak adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan maka kewenangan Pengadilan Agama menjadi lebih luas dan membutuhkan tempat yang sepadan. Maka pada tahun 1994 diberikan hibah tanah seluas 4000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman Kabupaten Nganjuk. Pembangunannya selesai sampai pada tahun 1998 dan pada tanggal 24 Desember 1998, Bupati Nganjuk meresmikan penggunaan kantor Pengadilan Agama Nganjuk. Pengadilan Agama Nganjuk sekarang terkenal dengan alamat di di Jl. Gatot Subroto, Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419.<sup>1</sup>

## **2. Visi Pengadilan Agama Nganjuk**

Visi pengadilan Agama Nganjuk merujuk pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Visi Mahkamah Agung tersebut tercermin terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Ngajuk menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2014

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Di dalam melaksanakan misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun.

Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2034. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area yaitu Area organisasi dan kepemimpinan; area kebijakan; area proses berperkara; area SDM, keuangan, dan infrastruktur Area kepuasan mencari keadilan; Area keterjangkauan; Area kepercayaan publik.<sup>2</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Struktur dalam sebuah instansi sangat penting guna mempertegas kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing bagian.<sup>3</sup>

Table 1 : Struktur Organisasi PA Nganjuk

<b>Ketua</b>	: Abdul Hakim, S.Ag., S.H, M.H
<b>Wakil Ketua</b>	: M. Safi'i, S.Ag.
<b>Hakim</b>	: 1. Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H.
	: 2. Drs. H. Musthofa Zahron
	: 3. Zainuri Jali, S.Ag., M.H.
	: 4. Samsiatul Rosidah, S. Ag.
	: 5. Ugan Gandaika, S.H., M.H
<b>Panitera</b>	: Drs. Muhamad Solikhan, M.H.
<b>Sekretaris</b>	: Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H.

<sup>2</sup> Buku Arsip Pengadilan Agama Nganjuk

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Nganjuk, " Profil Pengadilan " dalam <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/struktur-organisasi-2>, diakses pada 10 Desember 2021

<b>Panmud Permohonan</b>	: A. Romadhon, S.Ag., M.H.
<b>Panmud Gugatan</b>	: Setyo Hayuningsih, S.H.
<b>Panmud Hukum</b>	: Dian Purnaningrum, S.H., M.H.
<b>Kasubag Kepegawaian dan Ortala</b>	: Fuad, S.HI.
<b>Kasubag IT &amp; Pelaporan</b>	: Fathul Mubin, S.HI.
<b>Kasubag Umum dan Keuangan</b>	: Wildana Setia Warga Dinata, S.H.I., M.Sy
<b>Panitera Pengganti</b>	: 1. Dedi Ardabili, S.Ag.
	: 2. Dra. Binti Anipah, S.H.
	: 3. Nurul Kamilatin, S.H.
<b>Jurusita Pengganti</b>	: 1. Nur Kerisna Wachidah
	: 2. Yusrida Hani, A.Md.
<b>Calon Pegawai Negeri Sipil</b>	: 1. Anendya Dewi Ratih, S.Kom.
	: 2. Liske Irvana Devi, A.Md

## B. Putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Nganjuk

Putusan merupakan produk hukum Pengadilan sebagai bentuk dari implementasi wewenang Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hasil penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Nganjuk, tidak ditemui putusan cerai gugat yang memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan petugas Informasi bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Nganjuk. Petugas tersebut mengatakan kurang familiar dengan adanya pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* untuk istri dalam cerai gugat. Ia menjelaskan adanya hak itu hanya untuk cerai talak berdasarkan Pasal 149 KHI. Kemudian petugas memberikan brosur perlindungan terhadap perempuan yang di dalamnya terdapat hak istri dalam cerai talak berdasarkan Pasal 149 KHI.

Hakim pengadilan Agama Nganjuk yang telah diwawancarai, menyatakan bahwa belum pernah ada istri yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Nganjuk meminta nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Hakim menilai bahwa masyarakat di Kabupaten Nganjuk, mayoritas mengajukan gugatan perceraian karena masalah ekonomi, diantaranya suami lalai akan tanggung jawabnya memberi nafkah, suami malas tidak mau bekerja dan gaji suami dirasa kurang bagi istri. Berdasarkan faktor tersebut, istri dalam mengajukan gugatan hanya menginginkan ikatan perkawinannya terputus dengan suaminya tersebut, tidak meminta nafkah dll.

Salah satu hakim memberikan informasi bahwa dahulu sebelum turunnya SEMA Tahun 2018 ini pernah ada istri mengajukan gugatan perceraian dengan menuntut nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Namun, posisi tergugat berada di Riau, dan istri telah kehilangan jejak alamat suaminya tersebut. Sehingga demi menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum, istri mencabut gugatannya tersebut, karena putusan dengan petitum seperti itu sulit untuk dilaksanakan eksekusi.

Format surat gugatan yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) masih menggunakan format surat gugatan lama. Padahal dalam surat dirjen badilag telah diberikan format surat gugatan baru yang di dalamnya terdapat permintaan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Dari sinilah sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya perempuan

dapat memperoleh nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 beserta turuannya. Berikut template/Format formulir surat gugatan lama yang digunakan:

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in* sughra Tergugat (...) terhadap Penguat (...);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Sehingga belum ditemui di Pengadilan Agama Nganjuk, putusan cerai gugat yang di dalam amarnya terdapat pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan permintaan petitum istri maupun berdasarkan hak *ex-officio* hakim. Hakim mengakui tidak dapat menggugan hak *ex-officio* dalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat, berbeda dengan cerai talak dimana hakim berani untuk memberikan hak istri yang telah diceraikan tersebut.

### C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk

Berikut ini adalah deskripsi dari 7 pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak istri dalam perkara cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018:

1. Pendapat Hakim SF

Menurut hakim SF, hak istri dalam perkara cerai gugat yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan. Aturan ini memang membuka pintu baru karena sebelumnya dalam KHI maupun UUP tidak diatur tentang hak istri dalam perkara cerai gugat. Beliau menerangkan bahwa dasar untuk memberikan hak istri dalam perkara cerai gugat dalam hal ini ialah nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berasal dari *illatnya* hukum bahwa istri yang ditalak *bā'in* itu mengalami masa *'iddah*. Sehingga menurut beliau seharusnya tidak dibedakan dengan talak raj'i karena keduanya sama-sama menghalang haknya.

Hakim SF menerangkan bahwa ketentuan dalam SEMA tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena di dalam fikih masih terdapat perbedaan pendapat, Abū Ḥanīfah memperbolehkan pemberian nafkah *'iddah* kepada istri dalam talak *bā'in ṣughrā*. Beliau tidak setuju jika dasar pemberian nafkah *'iddah* pada cerai gugat disandarkan pada Pasal 149 KHI, karena menurutnya pasal tersebut digunakan untuk cerai talak bukan cerai gugat.

Beliau memaparkan bahwa di Pengadilan Agama Nganjuk belum pernah ada perkara cerai gugat dimana penggugat meminta nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Namun jika suatu saat ada pengajuan perkara seperti itu maka hakim dapat menggunakan SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut sebagai pilihan hukum materil yang bersifat opsional karena dalam

memutuskan perkara hakim bersama majelis harus melihat kedudukan perkara terlebih demi menjamin asas kepastian hukum dan kemanfaatannya.

Alasan tidak adanya permintaan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat, menurut Hakim SF ialah karena masyarakat belum mengetahui adanya hak tersebut dan karena yang diinginkan masyarakat hanyalah bercerai saja. Menurut beliau meskipun tidak pernah ada yang memintakan maka hakim dalam memberikan putusan tidak bisa menggunakan hak *ex officio*nya karena *ex officio* hanya untuk cerai talak saja. Tambahan dari beliau bahwa perlu adanya integritas dari kemenkominfo dan badan penyuluh hukum agar adanya SEMA ini kemanfaatan hukumnya bisa terasa.<sup>4</sup>

## 2. Pendapat Hakim SR

Menurut Hakim SR, adanya SEMA yang memberikan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri dalam cerai gugat ini ialah untuk mengakomodir dari PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sehingga ruh dari SEMA ialah untuk melindungi perempuan. Menurutnya, bisa jadi istri dalam mengajukan perceraian disebabkan karena penderitannya atas suami yang menzalimi. Oleh karena itu seharusnya istri dalam cerai gugat mendapatkan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

---

<sup>4</sup>Safi'I (Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 14 Desember 2021*

Namun, perlu diingat bahwa redaksi dari isi SEMA yang dimaksud ialah “dapat”, artinya tidak serta merta SEMA ini digunakan. Hakim bisa menyimpangi atau menggunakannya dalam memberikan pertimbangan hukum. Dalam memberikan pertimbangan pun harus studi kasus, harus melihat perkaranya seperti apa, karena setiap perkara itu beda penyikapannya.<sup>5</sup>

Beliau menuturkan bahwa meskipun SEMA ini sudah turun sejak 2018 tetapi selama ini belum pernah menangani perkara yang dalam petitumnya meminta hak istri dalam perkara cerai gugat, yaitu nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Pada realitasnya, mayoritas perkara cerai gugat disebabkan karena masalah ekonomi. Sehingga menurut beliau jika dipikirkan secara logika maka sulit ditemui masuk akal. Bagaimana membebani nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada suami yang tidak mampu memberikan nafkah dalam rumah tangga? Asas kepastian dan kemanfaatan hukumnya tidak ditemukan.

Apabila terdapat suatu kasus yang ternyata istri tidak *nushūz* dan suami sebenarnya bisa memberikan nafkah tetapi ia berlaku zalim tetapi ketika mengajukan cerai gugat istri dalam petitumnya tidak meminta nafkah dan lain sebagainya, maka hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio*nya. Menurut beliau hak *ex officio* hanya diperuntukan dalam perkara cerai talak. Karena pada dasarnya dalam cerai talak, istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dengan dasar *nash*, KHI dan juga UUP, sedangkan dalam cerai gugat ini latarbelakangnya karena untuk

---

<sup>5</sup> Samsiatul Rosyidah (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 15 Desember 2021*

membuka kemaslahatan, itupun dengan redaksi “dapat diberikan” sehingga hakim tidak diwajibkan membebani nafkah pada cerai gugat. Dalam hal ini hak *ex officio* tidak dapat digunakan.<sup>6</sup>

### 3. Pendapat Hakim AH

Hakim AH memberikan penegasan bahwa adanya SEMA ini memang pantas diberlakukan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan. Beliau menjelaskan bahwa SEMA tersebut merupakan petunjuk dari Mahkamah Agung sehingga hakim bisa menerapkan pembebanan suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat dengan ketentuan istri tidak *nushūz*. Ketentuan ini seolah memang terbalik dari norma yang ada sebelumnya, karena biasanya yang berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ialah dalam perkara cerai talak. Namun, kontekstualisasi di lapangan sekarang berbeda dengan dahulu. Beliau memaparkan sebagai berikut:

Misalkan suaminya dalam rumah tangga, suaminya yang selingkuh umpamanya, selalu menyakiti, tidak memberi nafkah. Di rumah istrinya itu taat, memelihara anak, mendidik anak benar-bener, jadi ibu rumah tangga yang baik, ternyata suaminya nakal, maksudnya nakal itu ya macam-macam, bisa tidak memberi nafkah, bisa serong atau selingkuh, atau tidak bertanggung jawab, sering tidak di rumah, sering memukul umpanya, datang ke rumah marah-marah, uang kerja gak diserahkan akhirnya istrinya gak tahan, lalu pisah, dia gak salah apa-apa. Kemudian dia (pen-istri) mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, hakim bisa mempertimbangkan membebaskan bahwa suami itu bisa dibebani nafkah *'iddah*. Asal istri itu tidak punya kesalahan apa-apa. Lalu jika istrinya yang pergi? Istrinya pergi kan karena suaminya. Istrinya kan keluar rumah? Suaminya kaya gitu ya dia

---

<sup>6</sup> Ibid.

tidak tahan, dipukuli tidak dikasih nafkah, anak ditelantarkan. Akhirnya hakim memutuskan boleh, bisa dibebani suaminya itu (pembebani nafkah *'iddah* dan *mut'ah*). Karena dari dulu suaminya juga lalai, tidak memberi nafkah ya pantas saja hakim membebani pada pihak suami memberi nafkah, nafkah *'iddah*, apalagi nafkah lampau itu kan kewajiban suami yang terlalaikan, *mut'ah*. Boleh aja gak papa. Apalagi didukung dengan SEMA itu, hakim lebih punya kekuatan lagi, punya dasar hukum lagi.<sup>7</sup>

Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa fikih Islam di Indonesia yang menggunakan Madhhab Shāfi'i, talak *bā'in* karena cerai gugat berakibat pada dianggapnya istri sebagai seorang yang *nushūz* tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Secara kontekstual, pada zaman sekarang istri mengajukan perceraian karena ia telah dizalimi oleh suaminya. Sehingga menuntut beliau, pembebanan nafkah suami dalam cerai gugat ialah untuk memberikan rasa kemanusiaan untuk melindungi hak-hak perempuan. Beliau menyatakan setuju dengan adanya SEMA tersebut jika perkaranya memang memadai untuk diterapkan dengan menyandarkan pada Madhhab Ḥanafi yang memperbolehkan pemberian nafkah *'iddah* pada istri yang cerai pada talak *bā'in*.

Beliau menambahkan bahwa belum mengerti bagaimana Pengadilan Agama Nganjuk ini sudah menerapkan, sudah pernah menangani kasus pemberian nafkah dalam cerai gugat atau belum. Karena beliau merupakan hakim baru di Pengadilan Agama Nganjuk (beberapa bulan). Namun, ketika menjadi hakim kantor pengadilan yang dahulu beliau

---

<sup>7</sup> Abdul Hakim (Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 20 Desember 2021*.

tempati, sudah pernah menerima kasus seperti itu dan membebani nafkah kepada suami dalam perkara cerai gugat.<sup>8</sup>

#### 4. Pendapat Hakim MZ

Hakim MZ menyatakan bahwa tidak sependapat dengan adanya pemberia nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan rasa keadilan dan menimbulkan banyak kemudharatan. Berikut yang mendasari argumentasi beliau:

- a. Tidak adanya *nash*, baik al-quran dan hadis, dalam KHI dan juga UUP yang menyatakan bahwa suami dalam perkara cerai gugat dibebani nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Dasar pemberian itu hanya ada untuk cerai talak, yaitu dalam Pasal 149 KHI yang bahwa akibat cerai talak maka suami wajib memberikan *mut'ah*, nafkah *'iddah*, membayar mahar yang terhutang, dan juga *hadanah*. Tetapi untuk cerai gugat memang tidak ada.
- b. Jika suami sebagai tergugat tidak datang maka hakim tidak bisa menghukum orang yang tidak datang dalam sidang. Apabila sudah terlanjur dicantumkan dalam amar putusan hukuman tersebut sampai dengan putusan, kemudian suami tetap tidak datang maka akan kesulitan dalam hal eksekusi.
- c. Pengadilan Agama Nganjuk belum menerapkan adanya SEMA tersebut. Meskipun disusul dengan adanya surat dirjen badilag

---

<sup>8</sup> Ibid.

tentang format formulir surat gugatan yang baru tetapi Pengadilan Agama Nganjuk tetap menggunakan format lama. Begitupun juga dengan penahanan akta cerai, beliau menegaskan bahwa belum ada kesepakatan antara pimpinan, panitera dan juga hakim terkait hal tersebut.

- d. Jika aturan diterapkan menyeluruh, sebenarnya yang diuntungkan bukan penggugat, melainkan kuasa hukum. Karena realitas masyarakat di kabupaten Nganjuk mereka hanya menginginkan cerai saja, tidak meminta yang aneh-aneh apalagi nafkah yang besar-besar. Masyarakatlah yang akan kesulitan untuk menyewa kuasa hukum dan membayarnya.

Beliau mengakui adanya semangat dari SEMA tersebut yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan. Namun menurutnya cara memberikan perlindungan pada cerai gugat ialah dengan menjatuhkan talak pada istri yang mengajukan cerai gugat tersebut agar ia terlepas dari penderitaan lahir batin yang ada dalam rumah tangganya. Sebab dasar pemberian nafkah pada cerai gugat tidak kuat.

Kalau misalkan sudah berlaku, aturan tersebut dipaksakan ya mau gimana lagi tapi selama diberi pilihan untuuk memilih atau tidak ya kita memilih tidak, karena kebanyakan hakim itu menolak lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya jika diterapkan.<sup>9</sup>

##### 5. Pendapat Hakim MIP

---

<sup>9</sup> Mustofa Zahron (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 15 Desember 2021*.

Hakim MIP menerangkan bahwa ia belum bisa menjalankan SEMA tersebut. Karena bertentangan dengan fikih Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Cerai gugat di Indonesia dijatuhkan dengan talak *bā'in ṣughrā* oleh pengadilan. Tidak ada yang mengatur baik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1975 maupun KHI yang berbunyi bahwa dalam cerai gugat suami dibebani pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Jika melihat dari Pasal 149 KHI, disana dijelaskan akibat talak untuk membayar nafkah. Tetapi disana dikatakan dengan jelas bahwa “akibat talak” bukan gugat. Selain itu dalam huruf b pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kecuali istri dijatuhkan talak *bā'in* dan *nushūz*. Disini jelas bahwa talak *bā'in* tidak berhak atas nafkah.<sup>10</sup>

Beliau menjelaskan bahwa untuk perkara cerai talak, maka hakim bisa memberikan hak nafkah itu kepada istri bahkan jika istri tidak meminta yaitu dengan *ex officio* dengan melihat kemampuan suami. Untuk *mut'ah* dalam perkara cerai talak, hakim bisa saja memberikan bahkan jika istri *nushūz*, karena *mut'ah* perintahnya umum yaitu kewajiban yang diberikan kepada istri karena suami telah menceraikannya. Sama dengan kaidah jika menikah harus memberi mahar.

Jadi kalau kami ditanya seandainya itu masuk, kita sudah sepakat ya yang kita pegangi kompilasi hukum islam itu karena ini ulama dari sabang sampai merauke dikumpulkan oleh pak harto untuk membuat fiqh ini, tapi tiba-tiba ada surat edaran dirjen (pen-SEMA) kok bertentangan. Tapi sebetulnya ketika berkaitan dengan hukum materil maka monggo silakan untuk memilih mana yang akan digunakan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> M. Iskandar Eko Putro (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 15 Desember 2021*.

<sup>11</sup> Ibid.

Beliau menegaskan bahwa meskipun hakim bebas dalam mengambil pertimbangan hukum materil untuk memutuskan suatu perkara tetapi tetap harus berpijakan pada dasar hukum yang kuat.

#### 6. Pendapat Hakim ZJ

Menurut Hakim ZJ, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 itu belum bisa dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan hakim beranggapan bahwa pemberian nafkah pada cerai gugat bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu KHI pasal 149. Dalam Pasal 149 KHI pada poin b dikatakan bahwa “akibat cerai talak, suami wajib memberikan nafkah, *maskan*, *kiswah* kepada istri dalam masa ‘*iddah* kecuali ia dijatui talak *bā’in* dan *nushūz* dalam keadaan tidak hamil”. Lebih lanjut beliau menggaris bawahi bahwa frasa talak *bā’in* itu menjadi kunci bahwa cerai gugat tidak berhak mendapatkan nafkah tersebut. Begitu pun menurut Madhhab Shāfi’ī bahwa istri yang dijatui “talak *bā’in*” maka ia dianggap *nushūz* karena mengajukan perceraian untuk suaminya.

Menurut beliau, yang perlu dipahami ialah bahwa yang memiliki hak memperoleh nafkah ‘*iddah* ialah istri yang berada dalam talak *rajī* karena ketika istri menjalani ‘*iddah* dalam talak *rajī* masih ada harapan untuk kembali lagi dengan suaminya maka karena itulah ia masih menjadi tanggungjawab suami. Selama itu juga istri tidak boleh dipinang oleh orang lain. Ketika masa ‘*iddah*nya habis maka status talaknya menjadi menjadi talak *bā’in*.

Memang *'iddah* itu melekat pada perempuan, akan tetapi tidak semua wanita yang berada dalam masa *'iddah* berhak mendapatkan nafkah. Hanya wanita yang dijatuhkan talak *raj'ī* saja yang berhak. Karena kalau *bā'in* itu tidak ada tanggung jawab suami, bahkan jika mau kembali saja harus dengan akad nikah yang baru. Bahasanya kan dapat, tapi itu belum diterapkan di pengadilan agama nganjuk, belum pernah. Sampean pahami bahasa hukum disitu (kata "dapat") bisa iya bisa tidak.

Jika aturan tersebut diterapkan kemudian suami tidak bisa hadir maka akan sulit dalam menjalankan eksekusinya. Beliau menerangkan bahwa akan lebih bertentangan jika akta cerai ditahan oleh Pengadilan, sebab akta cerai merupakan hak dari suami istri yang telah bercerai. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 sudah jelas bahwa akta cerai harus diberikan.

Apabila dalam cerai gugat suaminya bisa hadir dan suami terbukti menelantarkan serta siap untuk membayar maka ini mungkin saja bisa diterapkan. Tetapi akan tidak sampai pada rasa keadilan apabila suami tersebut tidak mau bercerai, kemudian dia sudah bertaubat ingin memperbaiki diri serta hubungannya namun istri tetap ingin bercerai. Maka hal seperti ini akan bertentangan dengan rasa keadilan.<sup>12</sup>

#### 7. Pendapat Hakim UG

Menurut Hakim UG, pemberian nafkah pada cerai gugat tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena memang tidak ada *nash* yang mengatur pemberian nafkah pada cerai gugat. Ketentuan dalam Hukum Islam jika istri mengajukan cerai (*khulu'*), bahkan istrilah yang harus membayar *'iwad*. Beliau menegaskan sebagai berikut:

Istinbatnya ulama mau dilawan dengan SEMA itu kan, SEMA ini bertentangan dengan pandangan ulama. Kayak waris, kenapa laki-

<sup>12</sup> Zainuri Jali (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 15 Desember 2021*.

laki bagiannya 2 dibandingkan perempuan yang mendapat 1. Letak keadilannya dimana? tapi kan alquran bilanginya begitu, dalil syar'inya kan begitu, gak mungkin mengingkari,...letak keadilan hukum allah itu seperti itu, mungkin di mata manusia tidak adil tapi Allah yang mengetahui mana yang paling adil.<sup>13</sup>

Beliau menuturkan bahwa memang latar belakang dari aturan pemberian nafkah dalam cerai gugat di dalam SEMA ini berangkatnya dari Perma No 3 Tahun 2017 yaitu pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, niatnya untuk melindungi perempuan. Tetapi aturan tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan istinbat hukum ulama dari sabang sampai merauke untuk membentuk hukum yang sesuai untuk Indonesia. Sehingga tidak mungkin dilawan.

Untuk memberikan rasa adil dan melindungi perempuan, hakim Pengadilan Nganjuk bisa memberikan hak istri baik berupa nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *ḥadānah* dan juga *māḍiyah* ketika dalam perkara cerai talak. Sekalipun tidak dimintakan oleh istri, hakim bisa membebani suami tersebut melalui hak *ex officio* hakim. Tetapi kuncinya memang harus pada cerai talak.

Sehingga menurut beliau SEMA tersebut tidak efektif karena bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan jumhur ulama

---

<sup>13</sup>Ugan Gandaika (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 15 Desember 2021*.

dan eksekusinya sulit dijalankan. Sebisa mungkin perceraian itu tidak menjadi pilihan.<sup>14</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>14</sup> Ibid.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP**  
**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK TENTANG HAK**  
**ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DALAM SEMA NO. 3 TAHUN**  
**2018**

**A. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018**

Hakim-hakim Pengadilan Agama Nganjuk berbeda pendapat dalam menyikapi pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada istri dalam cerai gugat yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Pada poin Kamar Agama, Hukum Keluarga angka 3 berbunyi:

Dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berperka dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nushūz*.

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan didapati 3 pendapat hakim yang setuju dengan adanya pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat yang tercantum dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Sedangkan 4 hakim lainnya menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menggolongkan pendapat-pendapat hakim menjadi 2 kategori yaitu hakim yang setuju adanya aturan tersebut dan hakim yang tidak setuju.

Pendapat hakim yang setuju diberlakukannya pemberian nafkah dalam cerai gugat dikarenakan kondisi kasus dalam masyarakat, dimana dalam cerai gugat terdapat istri yang ditelantarkan oleh suaminya, suami berlaku zalim dan suami yang meninggalkan kewajibannya. Kemudian istri tidak mampu bertahan sedangkan suaminya tidak kunjung melepaskannya maka istri mengajukan perceraian ke Pengadilan. Maka untuk kasus seperti itu, demi memenuhi rasa keadilan, hakim dapat membebani suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri dalam perkara cerai gugat. Hakim memandang SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut sebagai suatu terobosan baru dan payung hukum untuk melindungi perempuan.

Hakim lainnya berpendapat tidak setuju dengan adanya pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 karena aturan tersebut bertolak belakang dengan Hukum Islam. Selain itu dikarenakan pelaksanaan aturan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut dilihat dari pernyataan para hakim yang mengatakan bahwa mayoritas perkara cerai gugat disebabkan karena masalah ekonomi. Asas kepastian pemberian nafkah akan sulit apabila suami sebagai tergugat tidak mampu memenuhi pembebanan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, cerai gugat tidak ditemui dalam terminologi Hukum Islam. Cerai gugat merupakan istilah hukum di

Indonesia untuk menyebut perceraian yang datangnya dari gugatan istri ke pengadilan.<sup>1</sup> Hukum Islam menyebut perceraian dari pihak istri dengan sebutan *khulu'*.<sup>2</sup> Namun *khulu'* ini berbeda dengan cerai gugat, sebab *khulu'* mengakibatkan adanya pembayaran *'iwaq* pada suami. Sehingga untuk dapat menganalisis nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat perlu ditarik unsur-unsurnya. Unsur tersebut yaitu cerai gugat merupakan **perceraian yang datangnya dari istri** dan cerai gugat dijatuhkan talak satu *bā'in ṣughra* oleh Pengadilan. Dengan demikian dapat ditelisik apakah dua unsur tersebut berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* atau tidak.

Berkaitan dengan nafkah *'iddah* dalam Hukum Islam, jumhur ulama bersepakat bahwa istri dalam talak *rajī* berhak mendapatkan nafkah *'iddah*. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian dengan talak *rajī* masih ada hak rujuk untuk suami sehingga mantan istri dipandang sebagai tanggungan dari suami meskipun tidak penuh seperti sebelumnya.<sup>3</sup> Sedangkan bagi perempuan yang berada dalam talak *bā'in* dan ia tidak hamil, jumhur ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Madhhab Māliki dan Shāfi'ī berpendapat bahwa perempuan dalam talak *bā'in*, selama masa *'iddah* hanya memiliki hak atas tempat tinggal,

<sup>1</sup> M. Ulil Azmi, "Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)" (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 35.

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 172.

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 245.

tetapi tidak berhak nafkah.<sup>4</sup> Imam Ahmad berdasarkan hadis Fatimah binti Qais mengatakan bahwa istri yang berada dalam talak *bā'in* tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal.<sup>5</sup> Sedangkan, Madhhab Ḥanafi berpendapat bahwa perempuan yang berada dalam talak *bā'in* berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama *'iddah*, sebagaimana perempuan yang dijatuhkan talak *raj'ī*. Pendapat tersebut didasari oleh wajibnya perempuan untuk menghabiskan masa *'iddah* di rumah suaminya, sehingga seolah ia tertahan oleh suaminya. Karena berada dalam rumah suaminya itulah maka istri berhak mendapatkan nafkah. Apabila ia keluar dari rumah yang telah disediakan oleh suaminya untuk menjalankan *'iddah*, maka gugur hak nafkah *'iddah* yang ia miliki.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan pemberian *mut'ah*, dalam Hukum Islam tidak didapati narasi pemberian *mut'ah* kepada perempuan yang mengajukan perceraian. *Mut'ah* diterangkan dalam Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 241 bahwa perempuan yang diceraikan berhak atas *mut'ah* artinya ini ialah berada dalam cerai talak bukan cerai gugat.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

<sup>4</sup> Muhammad Jawād Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab Buku Kedua*, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Basrie Press, 1994), 143.

<sup>5</sup> Imam Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *al-Musnad*, terj. Ali Murtadho dan Ibnu Arif (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 729.

<sup>6</sup> Sayyid Sābiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah* terj. Achmad Zaeni Dachlan (Depok: Senja Media Utama, 2017), 456

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>7</sup>

Begitu juga dengan pendapat jumhur ulama, tidak ada yang menerangkan pemberian *mut'ah* pada istri dalam cerai gugat. Ulama Madhhab hanya berbeda pendapat mengenai kewajiban pemberian *mut'ah* kepada istri yang ditalak sebelum digauli.<sup>8</sup> Dengan demikian perempuan yang berada dalam cerai gugat tidak berhak atas *mut'ah* menurut Hukum Islam. Begitupun jika cerai gugat dipersamakan dengan *khulu'*, Madhhab Māliki menerangkan bahwa *mut'ah* tidak wajib terhadap perceraian karena *khulu'*.<sup>9</sup>

Meninjau pemaparan Hukum Islam tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, diketahui bahwa perempuan yang berada dalam talak *bā'in* dan ia tidak sedang hamil maka ia tidak berhak atas nafkah *'iddah*. Meskipun terdapat pendapat dari Madhhab Ḥanafi yang memperbolehkan, namun alasan diberikan nafkah itu karena istri wajib berada di dalam rumah suami, jika tidak maka kewajibannya menjadi gugur. Sedangkan diketahui realitas di masyarakat bahwa ketika mengajukan gugatan di Pengadilan, Penggugat menyatakan bahwa sudah tidak tinggal bersama suami. Begitupun dengan *mut'ah*, hanya diberikan untuk perceraian yang diajukan oleh suami, tidak berlaku untuk perceraian yang datangnya dari istri.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 2:241.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 285.

<sup>9</sup> Ibid., 287.

Pasal 149 KHI memberikan penegasan bahwa akibat dari perceraian karena talak maka suami wajib memberikan *mut'ah*. Artinya yang berhak mendapatkan *mut'ah* ialah perceraian yang disebabkan karena cerai talak bukan cerai gugat. Huruf b pasal ini juga memaparkan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah *'iddah* kepada perempuan yang berada dalam talak *bā'in* atau *nushūz*.<sup>10</sup>

Berdasarkan dua unsur dari cerai gugat yaitu “talak *bā'in*” dan “perceraian dari pihak istri”, maka menurut Hukum Islam, perempuan dalam cerai gugat tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Sehingga pendapat hakim yang tidak setuju dengan pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi perempuan dalam cerai gugat yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan Hukum Islam ialah benar.

#### **B. Analisis Hukum Positif terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018**

Secara umum Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri dalam perkara cerai gugat. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan huruf c berbunyi bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pasal ini hanya menyebutkan perceraian, tidak merinci perceraian

<sup>10</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

apa yang dimaksud, baik perceraian secara talak maupun perceraian secara gugat, sehingga tidak salah jika pasal ini dijadikan pegangan untuk memberikan nafkah dalam cerai gugat.

Lebih lanjut, Pasal 78 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, pengadilan dapat menentukan *nafkah yang harus ditanggung oleh suami* atas permohonan penggugat. Adanya kemungkinan hak nafkah yang dapat diterima oleh istri dalam cerai gugat juga dapat dilihat dari pasal 86 Undang-Undang ini yang berbunyi:

- (3) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, *nafkah istri* dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika ada tuntutan pihak ketiga maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Berdasarkan hal tersebut, nampaknya Hukum Positif memang telah menggagas dan mengilhami pemberian nafkah dalam cerai gugat. Hanya saja tidak disampaikan secara eksplisit. Maka SEMA No. 3 Tahun 2018 inilah yang menjadi kaki tangan untuk memberikan wadah hukum pemberian nafkah kepada istri dalam cerai gugat. SEMA ini menyampaikan secara terang bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nushūz*.

Namun, sebagian hakim ada yang kurang setuju dengan adanya aturan SEMA ini karena dinilai pelaksanaannya tidak terdapat kepastian

hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Hakim mempertanyakan kelogisan pembebanan nafkah pada cerai gugat yang mana di Pengadilan Nganjuk mayoritas alasan pengajuan cerai adalah masalah ekonomi. Bagaimana seorang suami yang dia saja tidak mampu/tidak mau memberikan nafkah saat masih hidup berumah tangga, kemudian ketika bercerai dibebani nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ? Bagaimana juga apabila tergugat tidak datang? Perihal kepastian eksekusi tidak terdapat kepastian dalam pelaksanaannya.

Menurut penulis, hakim terlalu terburu-buru mengkhawatirkan hal demikian. SEMA No. 3 Tahun 2018 yang berkaitan dengan pemberian nafkah iddah dan mutah dalam cerai gugat ini tidak otomatis berlaku menyeluruh. Sebagai hukum materil, aturan ini bisa saja digunakan bisa juga tidak sesuai dengan kriteria kasusnya. Redaksi dalam SEMA ini adalah “dapat”, sehingga hukumnya tidak harus selalu diterapkan.

SEMA ini hadir untuk memberikan keadilan hukum bagi perempuan yang mana ia tidak berlaku *nushūz*, melainkan suaminya yang telah lalai terhadap tanggungjawabnya. Latar belakang dari kasus di Pengadilan Nganjuk memang dikarenakan masalah ekonomi. Namun, dalam perkara tersebut juga harus dilihat apakah suami tidak *mampu* memberikan nafkah ataukah suami tidak *mau* memberikan nafkah. Suami yang tidak mau memberikan nafkah ini bisa karena kekikirannya atau memang sifatnya yang pemalas sehingga ia tidak mau bekerja dan menjadi benalu

bagi istrinya. Dalam kondisi yang demikian maka membebani nafkah paska cerai gugat bagi suami adalah sebagai upaya menghukum kelalaiannya.

Apabila suami memiliki iktikad baik maka ia seharusnya memenuhi panggilan Pengadilan, barangkali dalam mediasi dapat ditemui titik rukun dan tidak jadi bercerai. Kemudian jika suami datang dan keberatan dengan tuntutan nafkah tersebut Ia bisa mengajukan keberatan sehingga hakim dapat memberikan beban yang adil.

SEMA No. 3 Tahun 2018 ini tidak lahir sendirian, karena dalam prosesnya disusul oleh turunan hukum formilnya yang tertuang dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1669/DJA/HK.005/ 2021. SEMA no 2 Tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa tata cara permintaan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat harus dimintakan dalam petitum dan dalam eksekusinya panitera dapat menahan akta cerai suami. Sedangkan surat badilag berkaitan dengan format/template formulir surat gugatan di Posbakum yang isinya terdapat kolom besaran permintaan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Namun kebijakan-kebijakan tersebut belum diterapkan di Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga hakim belum pernah menangani kasus permintaan nafkah pada cerai gugat.

Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam pelaksanaan aturan pemberian nafkah nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 ini dapat diwujudkan untuk kasus-kasus yang memang

sesuai. Kasus dengan kriteria istri tidak *nushūz*, suami tidak bertanggung jawab, suami tidak memberikan nafkah dan menelantarkan dan tindakan-tindakan lain yang menunjukkan suami telah berbuat zalim kepada istri. Pelaksanaan eksekusinya apabila tergugat tidak hadir maka dapat dilaksanakan dengan penahanan akta cerai.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis kekhawatiran hakim atas pelaksanaan pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat adalah karena Pengadilan Agama Nganjuk belum menerapkan kebijakan-kebijakan SEMA No. 3 Tahun 2018, SEMA No. 2 Tahun 2019 dan juga Surat Edaran Badilag. Jika kebijakan telah dilaksanakan maka jika ada kasus yang sesuai, hakim bisa mempertimbangkan tanpa mengkhawatirkan pelaksanaan eksekusinya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim-hakim Pengadilan Agama Nganjuk berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang termaktub dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, sebagai berikut:
  - a. Pendapat hakim yang setuju dengan aturan tersebut karena dipandang sebagai pintu masalah dan terobosan baru untuk melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan ketentuan aturan tersebut diperlakukan secara kasuistik.
  - b. Pendapat hakim yang tidak setuju dengan aturan tersebut dikarenakan aturan tersebut dipandang bertentangan dengan Hukum Islam dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Nganjuk dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
2. Analisis hukum Islam dan Hukum Positif:
  - a. Cerai gugat tidak dikenal dalam Hukum Islam maka untuk mengetahui hukumnya ditarik dari dua unsur yaitu “**perceraian yang datangnya dari istri**” dan “**talak satu *bā'in ṣughra***”. Berdasarkan dua unsur tersebut maka menurut al-quran, hadis, pendapat ulama dan juga Pasal 149 KHI, perempuan dalam cerai

gugat tidak berhak atas nafkah iddah dan mutah, maka telah benar pendapat hakim yang mengatakan aturan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam.

- b. Hukum Positif melalui Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan juga Pasal 78 dan 86 Undang-Undang Peradilan Agama secara implisit telah memberikan peluang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri dalam cerai gugat. Kemudian, SEMA No. 3 Tahun 2018 hadir secara terang-terangan. Namun, sebagian hakim kurang setuju dengan pelaksanaan aturan tersebut karena dipandang tidak mengandung kepastian hukum. Menurut penulis, hakim beranggapan demikian karena Pengadilan Agama Nganjuk belum menerapkan aturan formil pemberian nafkah untuk cerai gugat, baik untuk formulir gugatan terbaru maupun aturan penahanan akta cerai. Sehingga hakim memiliki kekhawatiran terhadap proses eksekusinya.

## B. Saran

Pengadilan sebaiknya sudah menerapkan regulasi SEMA No.3 Tahun 2018 beserta aturan turunannya ini agar masyarakat mengetahui peluang dan hak-hak yang sebenarnya ia dapatkan, terlepas dari bagaimana hakim memberikan pertimbangan di dalam persidangan. Masyarakat masa kini harus kritis dan *update*, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan sebaiknya menelusuri dahulu hak apa saja yang bisa didapatkan, bisa melalui Posbakum dan juga internet.

Hukum Islam dalam penelitian ini memang terkesan menolak aturan SEMA No. 3 Tahun 2018 berkaitan dengan pemberian nafkah dalam cerai gugat. Hal ini dikarenakan Hukum Islam yang digunakan adalah induk pokoknya sehingga bersifat kaku. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu melihat dari sudut pandang kaidah-kaidah Hukum Islam berdasarkan kemaslahatan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Jawād , Haifa. Otentisitas Hak-hak Perempuan. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aḥmad, Imam bin Muḥammad bin Ḥanbal. *al-Musnad*, terj. Ali Murtadho dan Ibnu Arif. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Alfa, Fathur Rahman. “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Vol. 1. No. 1 Juni, 2019.
- Ali, Abū Muḥammad b. Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, vol. 9. T.t.: Dār al-Fikr, th.
- Ali, Achmad. *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh dan UU Perkawinan)*, (Jakarta:Predana Media, 2007), 231.
- Anisah, Siti, “Pemberian *Mut’ah* Dan Nafkah ‘*iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat”, (Skripsi— Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).
- Annisa, Arzicha Putty. “Praktik Pembayaran Nafkah ‘*iddah* Dan *Mut’ah* Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi)” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).
- Assidiqi, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Astawa, Gede Pantja. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Ayyub, Hassan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Aziz, Rahmat Abdul Aziz, “Pandangan Hakim Terhadap Nafkah ‘*iddah* Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)” (Skripsi--UIN Maulana Mālik Ibrahim Malang, 2018).
- Azmi, M. Ulil. “Pemberian Nafkah ‘*iddah* dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)” (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

- Azzam, Abdul Aziz Muḥammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat* terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
- Baqir, Muhammad. *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah*. Jakarta: Mizan Publika, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Buku Arsip Pengadilan Agama Nganjuk
- Dahlan, Abdul Azizi et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1997.
- Gandaika, Ugan. (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 15 Desember 2021*
- Hakim, Abdul. (Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 20 Desember 2021*
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasan, KN. Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang; Setara Press, 2018.
- Hasanah, Uswatun. “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis Khi Dan Sema No. 2 Tahun 2019)” (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Kifāyatul Akhyār: Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Iyan, Anugerah Purnama. “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Lex Crimen* 6, no. 8, 2017.
- Jali, Zainuri. (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 15 Desember 2021*.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khoiroh, Muflikhatul Khoiroh. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I (Pernikahan)*. Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kintan April Lia, “Implementasi Sema No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di

Pengadilan Agama Pelaihari)” (Skripsi--UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

Kompilasi Hukum Islam

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2014.

Manshur, Abd al-Qadir. *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Penerbit Zaman, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawād . *Fiqh Lima Madhhab Buku Kedua*, terj. Afif Muhammad. Jakarta: Basrie Press, 1994.

Muhammad bin Ismā'īl Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salām - Syarah Bulugul Maram Jilid 3* oleh terj. Ali Nur Medan at.al. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Naishāburi, Abul Ḥasan Muslim bin Ḥajjaj bin Muslim Al-Qushairy. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh : Dārul Ḥaḍārah Linnashari watauzī', 1436 H/2015 M.

Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Gahlia Indonesia, 2005.

Nurindah, Suci. “Nafkah ‘iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/Pa.Js)” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019).

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Pengadilan Agama Nganjuk, “ Profil Pengadilan ” dalam <https://www.panganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/struktur-organisasi-2>, diakses pada 10 Desember 2021

Putro, Iskandar Eko. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 15 Desember 2021*.

Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam “Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- Rezky, Icha. “Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar setelah Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Vol. 3, No. 1. Oktober, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rosyidah, Samsiatul (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 15 Desember 2021*
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sābiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah* terj. Achmad Zaeni Dachlan Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah 4*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* terj. Moh. Thib. Juz 7. Bandung: PT. AL Ma’arif, cet. 12, 1996.
- Safi’I (Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 14 Desember 2021*
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh*. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaimān, Abū Dāud al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāud*, vol. 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, th.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Syaifuddin, Muhammad at.al, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud dan Syaikh M.Ali As-Sayis, *Perbandingan Madhhab dalam masalah Fiqih*, terj. Ismuha. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Umar, Nasaruddin. *Perkawinan Madhhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dachlan. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Yusuf, Ali as-Subki. *Fiqh Keluarga “Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Zahron, Mustofa. (Hakim Pengadilan Agama Nganjuk), *Wawancara, Nganjuk 15 Desember 2021*
- Zuhāilī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.